SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI TANAH LONGSOR TAHUN 2026 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa wilayah Kabupaten Bandung memiliki kondisi topografi perbukitan dan pegunungan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana tanah longsor yang dapat mengancam keselamatan jiwa, merusak harta benda, serta mengganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi tanah longsor, diperlukan adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Tanah Longsor Tahun 2026-2028.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 - 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
7. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
8. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah dokumen perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana Kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Rencana Kontingensi merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan.
(2) Rencana Kontingensi Bencana dapat berubah menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana dalam hal terjadi keadaan darurat Bencana.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 3

(1) Rencana Kontingensi Bencana disusun secara partisipatif oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, melalui:
    a. persiapan;
    b. pelaksanaan; dan
    c. finalisasi.

Pasal 4

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
a. penyusunan kerangka acuan kegiatan;
b. penentuan jenis ancaman bencana;
c. identifikasi pihak dan pengorganisasian; dan
d. pengumpulan dan pengelolaan data.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
    a. penentuan cakupan kedaruratan;
    b. pengembangan kerangka respon; dan
    c. penentuan rancangan respon.
(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
    a. pengumpulan data;
    b. pemetaan;
    c. lokakarya; dan
    d. diskusi kelompok terarah.
(3) Hasil perumusan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rancangan awal Rencana Kontingensi Bencana.

Pasal 6

Finalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. konfirmasi kesepakatan para pihak;
b. penyempurnaan rancangan Rencana Kontingensi Bencana; dan
c. penetapan.

BAB III
PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

Pasal 7

(1) Untuk menjaga aktualitas dan validitas, Rencana Kontingensi Bencana yang telah ditetapkan dapat dilakukan pemutakhiran.
(2) Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemutakhiran substansi Rencana Kontingensi Bencana.
(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
    a. menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan, para pelaku dan/atau sektor, dan waktu pelaksanaan kegiatan;
    b. melakukan inventarisasi dan pemeliharaan secara berkala terhadap ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ada;
    c. melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya;
    d. menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan atau aktivasi Rencana Kontingensi Bencana yang telah disusun;
    e. melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya; dan
    f. melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu
(4) Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati para pihak.

(5) Terhadap Rencana Kontingensi Bencana yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan kembali oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Untuk menjaga kualitas Rencana Kontingensi Bencana yang telah ditetapkan, dilakukan uji Rencana Kontingensi Bencana.
(2) Uji Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui latihan Kesiapsiagaan.
(3) Latihan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyelenggaraan:
    a. kegiatan dalam bentuk diskusi, seminar atau lokakarya untuk membangun dan memperkuat pemahaman para pihak;
    b. uji latihan untuk meningkatkan keterampilan pada bidang atau aktivitas spesifik dalam penanganan darurat; dan
    c. uji operasionalisasi dan kesesuaian perencanaan melalui geladi posko dan gladi lapang.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 9

Rencana Kontingensi Bencana dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB V
DISEMINASI

Pasal 10

(1) Rencana Kontingensi Bencana disampaikan kepada pihak terkait penanganan kedaruratan bencana dalam rangka pelayanan publik.
(2) Penyampaian Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI

Pasal 11

(1) Isi dan uraian dokumen Rencana Kontingensi disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. situasi;
   c. tujuan dan sasaran;
   d. pelaksanaan;
   e. administrasi dan keuangan;
   f. pengendalian;
   g. pemutakhiran dan pengujian; dan
   h. daftar lampiran.

(2) Isi dan uraian dokumen Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Rencana Kontingensi Bencana dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
(2) Dalam hal hasil reviu perlu dilakukan penyesuain dan/atau perubahan Rencana Kontingensi Bencana, dapat dilakukan pemutakhiran.
(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 17

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 364
TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI TANAH LONGSOR
TAHUN 2025 - 2028

RENCANA KONTINGENSI (RENKON)

TANAH LONGSOR

KABUPATEN BANDUNG

TAHUN

2025 - 2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 176.239 hektare, terdiri atas 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan, dengan ibu kota kabupaten berkedudukan di Soreang. Secara geografis, Kabupaten Bandung terletak pada koordinat 6°41'–7°19' Lintang Selatan dan 107°22'–108°05' Bujur Timur, serta berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang di sebelah utara, Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur di sebelah selatan, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur di sebelah barat, serta Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut di sebelah timur.

Wilayah Kabupaten Bandung didominasi oleh kawasan pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian antara ±500 hingga 2.429 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi lereng yang semakin terjal ke arah selatan. Karakteristik morfologi dan topografi tersebut menyebabkan Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana tanah longsor, sehingga memerlukan perencanaan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang terarah dan berkelanjutan.

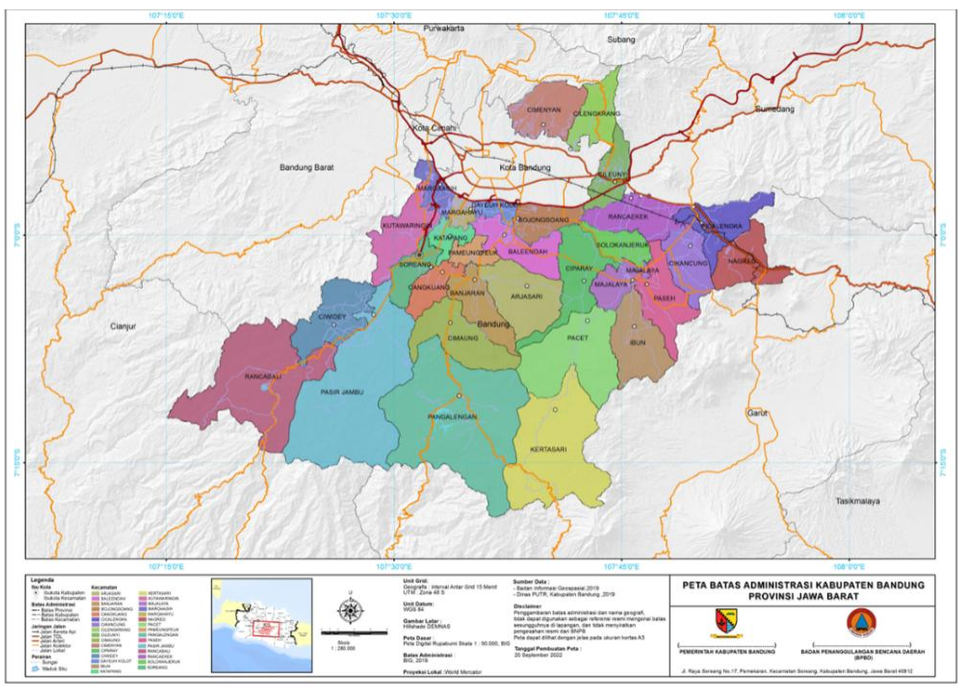

Gambar 1. 1. Peta wilayah administratif Kabupaten Bandung
Sumber: BPBD Kabupaten Bandung, 2022

Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung Tahun 2024-2028, Tanah Longsor merupakan salah satu bencana prioritas yang harus ditangani, sehingga seluruh dokumen perencanaan penanggulangan bencana perlu disusun dengan baik untuk menjadi pedoman bagi Kabupaten Bandung dalam menangani bencana tanah longsor, termasuk didalamnya Rencana Kontingensi.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 36, disebutkan bahwa Perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh BPBD. Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Pasal 44 disebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi: 1) kesiapsiagaan; 2) peringatan dini; dan 3) mitigasi bencana. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 2 dipertegas tentang kesiapsiagaan yang dilakukan melalui berbagai langkah-langkah meliputi (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 17, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan acuan

dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat. Rencana tersebut disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD bersama pemerintah daerah, serta dilakukan uji coba untuk memastikan kesiapan implementasinya. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan penanganan darurat, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontingensi.

Rencana Kontingensi Bencana merupakan kerangka kerja dan disiapkan untuk menghadapi bencana. Ketika terjadi bencana, Rencana Kontingensi dapat menjadi dasar rencana operasi penanganan darurat bencana sebagai upaya meminimalisir korban bencana.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, penyusunan Rencana Kontingensi merupakan salah satu upaya pendukung dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar di tingkat kabupaten/kota. Rencana Kontingensi disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana, khususnya pada tahap kesiapsiagaan sebelum kejadian bencana serta pada saat penetapan status keadaan darurat bencana.

Rencana Kontingensi memuat kebijakan, strategi, dan rencana tindak untuk menghadapi potensi ancaman bencana tertentu yang mungkin terjadi, dan disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dengan melibatkan instansi terkait dan para pemangku kepentingan. Dokumen ini berfokus pada penyiapan langkah-langkah kunci dalam penanganan kedaruratan bencana agar respon dapat dilaksanakan secara cepat, terpadu, dan efektif.

Kerentanan Kabupaten Bandung terhadap bencana tanah longsor semakin meningkat akibat kombinasi faktor alamiah dan aktivitas manusia. Karakteristik geologi yang didominasi oleh lereng curam, jenis tanah vulkanik yang mudah jenuh air, serta intensitas curah hujan tahunan yang terus meningkat menjadikan wilayah ini mengalami kejadian longsor berulang di berbagai kecamatan. Tekanan penggunaan lahan mulai dari alih fungsi kawasan lindung,

pembangunan permukiman di zona rawan, hingga praktik budidaya pada kemiringan lereng yang tidak sesuai kaidah konservasi semakin memperbesar potensi kerusakan ketika bencana terjadi. Situasi ini menuntut adanya perencanaan penanggulangan yang lebih terarah, berbasis risiko, dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Bandung menjadi kebutuhan yang mendesak. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang menyelaraskan peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, mekanisme koordinasi, sistem komando, serta prosedur mobilisasi sumber daya dalam menghadapi potensi kejadian tanah longsor. Melalui Rencana Kontingensi yang komprehensif dan teruji, diharapkan Kabupaten Bandung mampu merespons bencana tanah longsor secara cepat, terpadu, dan efektif, sehingga risiko korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan dampak sosial ekonomi dapat diminimalkan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana kontinjensi ini disusun sebagai pedoman untuk menghadapi potensi keadaan darurat dengan langkah-langkah yang terstruktur, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan dokumen ini juga merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan perlindungan keselamatan, keamanan, dan keberlangsungan operasional sesuai standar yang ditetapkan.

Sebagai dasar pelaksanaan, rencana kontinjensi ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman teknis yang relevan. Adapun landasan hukum yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang:
    1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
    2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

b. Peraturan Pemerintah:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Asing dalam Penanggulangan Bencana;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

c. Peraturan/Instruksi/Keputusan Presiden:

1) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;

d. Peraturan/Keputusan/Instruksi Tingkat Kementerian:
   1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
   2) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
   3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   4) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
   5) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
   6) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
   7) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
   8) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

9) Peraturan Menteri Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
10) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB;
15) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program SPAB
16) Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
17) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

19) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;
20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah Akibat Bencana;
21) SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan dalam Bencana;
22) SNI 8751:2019 tentang Perencanaan Kontingensi.
23) Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah:
24) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
25) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
26) Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2017 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
27) Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembagian Kewenangan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
28) Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
29) Peraturan Bupati Bandung Nomor 113 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya dokumen Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor adalah menyediakan suatu acuan/pedoman

melalui suatu kerangka kerja yang secara konsisten mengatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, bekerjasama mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan akibat bencana tanah longsor. Dokumen rencana kontingensi tanah longsor diharapkan:

1. Sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana tanah longsor;
2. Sebagai dasar untuk pengerahan sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Bandung;
3. Dapat membangun kesiapan pemerintah daerah dalam menanggulangi secara cepat dan efektif situasi kedaruratan akibat ancaman bencana tanah longsor; serta
4. Dapat menyediakan kerangka kerja yang secara konsisten mengatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, bekerjasama mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi bencana terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:

a. Lingkup bahaya dan risiko bencana, yaitu jenis bahaya/ancaman bencana yang disusun perencanaan kontingensinya.
b. Lingkup wilayah risiko, yaitu menjelaskan batas penanganan yang dikelola penanganan yang dikelola penanangan kedaruratannya, seperti desa, kabupaten, provinsi, nasional, atau berbasis kawasan.
c. Lingkup pelaksana aksi, yaitu menjelaskan tata kelola dan tata laksana penanganan kedaruratan. Selain pemerintah sebagai pemangku utama, semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam penanganan kedaruratan.

Dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi ini, lingkup bahaya dan risiko bencana yang ditangani adalah tanah longsor serta lingkup wilayah risiko adalah Kabupaten Bandung. Lingkup pelaksana aksi rencana kontingensi tanah longsor ini adalah pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan utama serta semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam penanganan kedaruratan. Dokumen rencana kontingensi ini, mencakup tata kelola dan tata laksana menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Bandung, yaitu:

a. Melingkupi perencanaan kedaruratan yang mencakup operasi tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan;
b. Meliputi perencanaan kedaruratan bencana tanah longsor yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan fungsi pelayanan pemerintahan di Kabupaten Bandung serta didasarkan pada skenario kejadian dan asumsi dampak;
c. Menguraikan pedoman pelaksanaan, administrasi dan sumber daya serta pengendalian kedaruratan tanah longsor yang mencakup konsep operasi, struktur organisasi penanganan kedaruratan, kegiatan pokok, administrasi keuangan dan sumber daya, instruksi, komando, kendali, koordinasi, komunikasi, pengelolaan informasi;
d. Menguraikan rencana tindak lanjut berupa mekanisme pemutakhiran dan pengujian berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang rencana kontingensi, jika terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan

Darurat Bencana (SKPDB) dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Strategi penanganan darurat bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektifitas kebijakan.

Bagian ini menjelaskan kebijakan dan strategi penanganan kedaruratan daerah. Bagi daerah yang sudah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), penanganan kedaruratan dapat merujuk pada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Tanggap darurat mewujudkan pemberian hak masyarakat (yang dijamin dalam UU Penanggulangan Bencana), yakni mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; dimana setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana yakni cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pada prinsipnya setiap kebijakan penanganan darurat bencana di Kabupaten Bandung didukung oleh strategi-strategi penanganan darurat bencana. Kebijakan dan strategi ini mengacu kepada dokumen RPKB Kabupaten Bandung. Adapun kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1. Kebijakan dan Strategi Penanganan Kedaruratan Kabupaten Bandung

Kebijakan	Strategi
1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; 2. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerusakan akibat bencana dan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi darurat bencana; 3. Menetapkan status keadaan darurat bencana; 4. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana; 5. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan tempat hunian); 6. Melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas); 7. Melaksanakan dengan segera pemulihan sarana dan prasarana vital.	1. Pengerahan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB BPBD) untuk melakukan proses kaji cepat di lapangan; 2. Kepala Daerah (Bupati) mengeluarkan Surat Keputusan penetapan status tanggap darurat bencana berdasarkan rapat musyawarah pimpinan daerah; 3. Kepala Daerah (Bupati) mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) dan menunjuk seorang komandan tanggap darurat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati); 4. Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang di berlakukan, yaitu: tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan; 5. Menetapkan POS Komando (Posko), POS Lapangan, POS Pendukung, dan POS Pendamping sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek kemudahan akses dan efektivitas; 6. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan darurat bencana; 7. Melaksanakan pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat bagi masyarakat terdampak bencana; 8. Pengerahan personil untuk proses evakuasi, pencarian dan pertolongan yang terlatih dengan dukungan sarana dan prasarana evakuasi, pencarian, dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan; 9. Menyediakan layanan dapur umum bagi masyarakat

Kebijakan	Strategi
	terdampak bencana dan pengungsi; 10. Perbaikan sarana dan prasarana vital seperti instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi, serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana; 11. Menyediakan tempat evakuasi bagi masyarakat terdampak dengan memanfaatkan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi, baik sebagai tempat evakuasi sementara (TES) maupun tempat evakuasi akhir (TEA); 12. Melaksanakan pengobatan gratis bagi korban bencana dan bantuan psikososial (Psychological First Aid); 13. Mendistribusikan bantuan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana; 14. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan lembaga berwenang dalam rangka pengelolaan sistem peringatan dini untuk memonitor dan mengantisipasi potensi bencana susulan dan/atau bencana ikutan; 15. Pemulihan dengan segera fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; 16. Melaksanakan pengkajian kebutuhan paska bencana sebagai baseline data dalam proses pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi; 17. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan darurat bencana di semua sektor secara berkala

1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penangganan darurat bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Bandung. Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi tanah longsor di wilayah Kabupaten Bandung
2. Pengumpulan data dan pembaruan: pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam diskusi kelompok terfokus dan atau *workshop* yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (*multi-stakeholder*).

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, tahapan penyusunan rencana kontingensi bencana dilaksanakan secara bertahap dengan melalui tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan finalisasi.

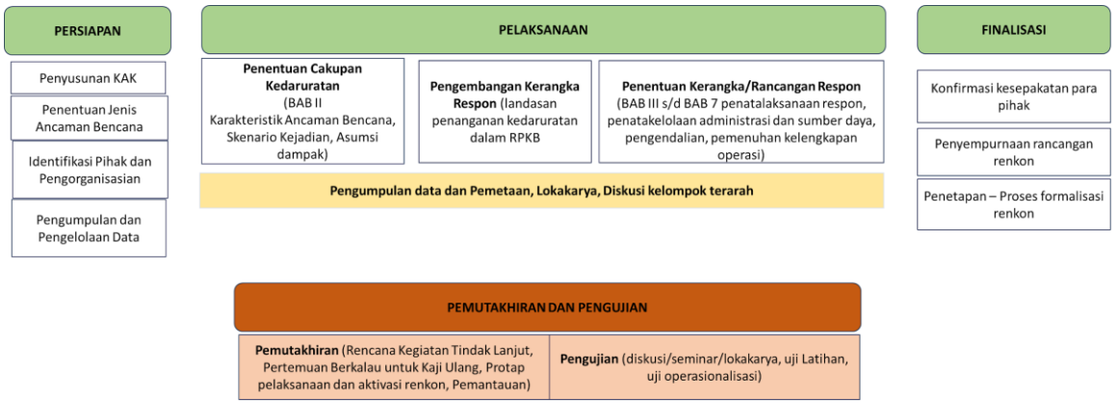

Gambar 1. 2. Bagan Alir Tahapan Pekerjaan Penyusunan Rencana Kontingensi

1.7. Umpan Balik

Dokumen rencana kontingensi ini merupakan "*living document*" yang memerlukan masukan-masukan untuk pemutakhiran/ penyempurnaan dari para pemangku kepentingan terkait bencana di Kabupaten Bandung melalui pendekatan partisipatif.

Masukan terhadap rencana kontingensi ini merupakan pemutakhiran terkait dengan adanya situasi dan kondisi yang terbaru seperti data-data terbaru dan metode terbaru. Pemutakhiran terhadap dokumen rencana kontingensi dikoordinasikan melalui BPBD Kabupaten Bandung.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Secara umum masa berlaku atau waktu yang harus dilakukan pemutakhiran adalah 3 tahun. Pemutakhiran sebelum masa berlaku dapat dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan faktor risiko (ancaman, kerentanan dan kapasitas) serta adanya kejadian bencana di daerah. Pemutakhiran data dilakukan melalui berbagai cara antara lain:

1. Menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan dan para pelaku/sektor serta waktu pelaksanaan kegiatan;

2. Melakukan inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada dilakukan secara berkala;
3. Melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya;
4. Menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan/aktivasi rencana kontingensi yang telah disusun;
5. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya;
6. Melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi ini dapat menjadi dasar rujukan dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Tanah Longsor Kabupaten Bandung dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah mendapatkan data dan analisis kaji cepat bencana.

BAB II
SITUASI

2. 1. Karakteristik Bahaya/Ancaman Bencana

Secara Topografis, Kabupaten Bandung didominasi oleh pegunungan atau daerah perbukitan dengan ketinggian bervariasi dari ± 500 m sampai 2.429 mdpl, semakin terjal ke arah Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan, diantara puncak-puncaknya dengan ketinggian lebih dari 2.500 mdpl adalah Sebelah Selatan terdapat Gunung Wayang (2.181 mdpl), Gunung Patuha (2.334 mdpl) Kec. Cipeundeuy, Gunung Malabar (2.321 mdpl), serta Gunung Papandayan (2.262 mdpl) dan Gunung Guntur (2.249 mdpl), kedua-duanya berada di perbatasan dengan Kab. Bandung.

Wilayah Kabupaten Bandung didominasi bentuk lahan berbukit sampai bergunung dengan kelas lereng agak curam sampai sangat curam. Kemiringan lereng Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan sebagai berikut (termasuk lokasi kecamatan berdasarkan kemiringan):

- Kemiringan 0 - < 8% (datar), tersebar di seluruh kecamatan khususnya di Banjaran, Pameungpeuk, Katapang, Ciparay, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Rancaekek, Solokanjeruk, Margaasih, Margahayu, Cangkuang, Cileunyi.
- Kemiringan 8 - < 15 % (landai), tersebar hampir di Kecamatan Majalaya, Kutawaringin, Soreang.
- Kemiringan 15 - < 25% (miring agak curam), tersebar di Kecamatan Paseh, Pacet, Cimaung, Arjasari, Cicalengka.
- Kemiringan 25 - < 45% (curam), merupakan bagian terluas dari wilayah Kabupaten Bandung, seperti Kecamatan Pasirjambu, Cimaung, Rancabali, dan Cilengkrang Kondisi tanah ini potensial terkena erosi sehingga perlu upaya pelestarian hutan lindung.
- Kemiringan di atas > 45% (sangat curam), merupakan bagian hulu dari wilayah Kabupaten Bandung, seperti Kecamatan Cimenyan, Kertasari, Pangalengan. Kondisi tanah ini sangat potensial terkena erosi sehingga perlu upaya konservasi tanah dan air serta pelestarian hutan.

Pada aspek hidrologis, Kabupaten Bandung memiliki kondisi akuifer yang beragam, meliputi akuifer produktif kecil dan setempat, akuifer produktif sedang, akuifer produktif tinggi, daerah air tanah langka, serta akuifer produktif sedang dan produktif setempat. Secara umum, akuifer produktif sedang merupakan akuifer dengan sistem aliran melalui ruang antar butir, yang tersebar di bagian selatan dan utara wilayah Kabupaten Bandung dengan karakteristik litologi yang berbeda-beda. Akuifer produktif tinggi memiliki sebaran yang luas dengan tingkat keterusan serta kedalaman muka air tanah yang sangat bervariasi. Akuifer ini umumnya memiliki debit lebih dari 5 liter per detik, dengan banyaknya kemunculan mata air, bahkan pada beberapa lokasi debit mata air dapat mencapai lebih dari 500 liter per detik, terutama yang berasal dari lava vesikuler. Sementara itu, kondisi curah hujan di Kabupaten Bandung relatif tinggi, dengan kisaran antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun.

Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Bandung memiliki ancaman bahaya Tanah Longsor yang cukup tinggi. Selama musim hujan, beban yang berada di atas tanah seringkali melebihi kemampuan dukungan tanah, ditambah dengan mekanisme internal tanah yang mendukung terjadinya gelinciran, seperti keberadaan tanah kedap air yang menyebabkan pergerakan badan lereng ke bawah. Subhan (2006) menyatakan bahwa penurunan daya tahan geser tanah terutama disebabkan oleh akumulasi beban di permukaan tanah.

Gerakan tanah longsor di wilayah ini dapat terjadi secara lambat atau cepat, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti jenis tanah (Hutomo dan Maryono, 2016), curah hujan (Rahmi, 2012), penggunaan lahan, dan kemiringan lereng (Sitepu Selintung dan Harianto, 2017). Peta gerakan tanah yang dikeluarkan oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan bahwa banyak wilayah di Kabupaten Bandung masuk dalam zona kerentanan tinggi terhadap gerakan tanah. Namun, pemetaan tersebut belum sepenuhnya mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi longsor, yang penting untuk dipahami guna mengantisipasi potensi longsor yang lebih besar di masa depan (Ramadhani dan Idajati, 2017).

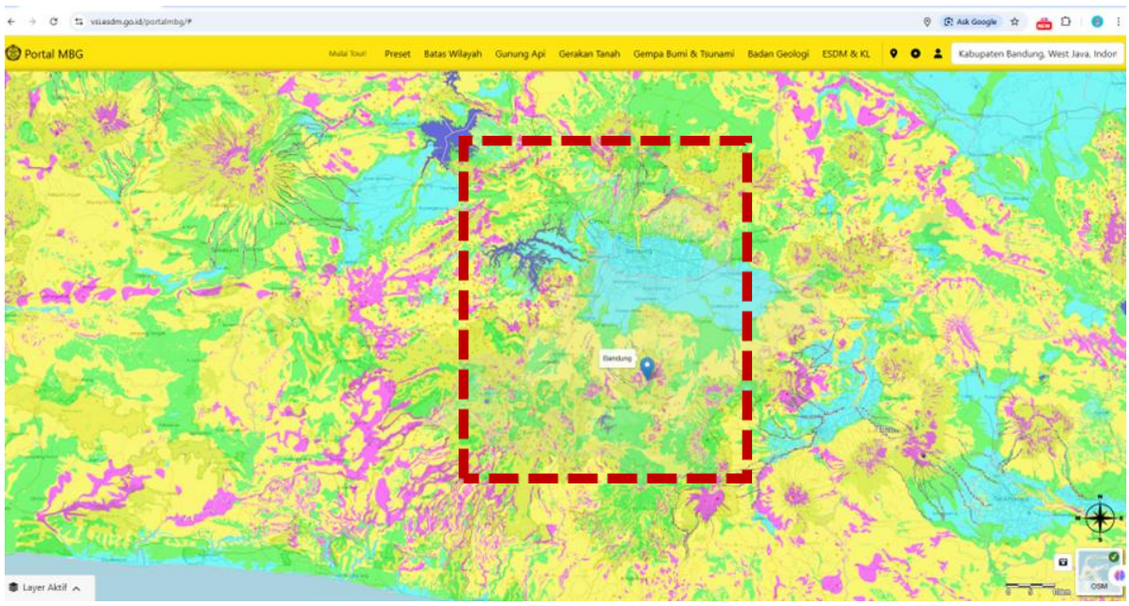

Gambar 2. 1. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Sumber: https://vsi.esdm.go.id/portalmbg/

Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Bandung memiliki potensi bahaya tanah longsor yang cukup tinggi, hal ini ditunjukan oleh hasil kajian risiko bencana Kabupaten Bandung Tahun 2025. Tabel berikut memperlihatkan potensi luas bahaya terdampak tanah longsor per kecamatan yang memiliki kondisi rentan berdasarkan kajian bahaya.

Tabel 2. 1. Luasan Wilayah Terdampak Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Bahaya Tanah Longsor				
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	Kecamatan Arjasari	406,57	1.312,52	2.417,87	4.136,96	Tinggi
2.	Kecamatan Baleendah	54,22	156,87	994,93	1.206,02	Tinggi
3.	Kecamatan Banjaran	273,85	531,92	912,58	1.718,35	Tinggi
4.	Kecamatan Bojongsoang	-	-	-	-	-
5.	Kecamatan Cangkuang	14,25	216,62	798,95	1.029,82	Tinggi
6.	Kecamatan Cicalengka	159,33	852,39	1.339,62	2.351,34	Tinggi
7.	Kecamatan Cikancung	157,01	674,65	1.130,62	1.962,28	Tinggi
8.	Kecamatan Cilengkrang	130,47	711,79	2.416,43	3.258,69	Tinggi
9.	Kecamatan Cileunyi	63,03	189,18	333,09	585,30	Tinggi
10.	Kecamatan Cimaung	272,47	756,27	3.049,77	4.078,51	Tinggi
11.	Kecamatan Cimenyan	299,09	1.669,13	2.277,71	4.245,93	Tinggi
12.	Kecamatan Ciparay	63,80	382,81	1.102,37	1.548,98	Tinggi
13.	Kecamatan Ciwidey	199,03	831,93	2.330,89	3.361,85	Tinggi
14.	Kecamatan Dayeuh Kolot	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Bahaya Tanah Longsor				
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
15.	Kecamatan Ibun	326,75	1.151,76	2.414,10	3.892,61	Tinggi
16.	Kecamatan Katapang	-	-	-	-	-
17.	Kecamatan Kertasari	1.022,49	3.552,09	4.636,82	9.211,40	Tinggi
18.	Kecamatan Kutawaringin	95,53	457,02	2.478,06	3.030,61	Tinggi
19.	Kecamatan Majalaya	10,27	-	-	10,27	Rendah
20.	Kecamatan Margaasih	13,82	18,72	94,04	126,58	Tinggi
21.	Kecamatan Margahayu	-	-	-	-	-
22.	Kecamatan Nagreg	186,20	703,17	2.226,15	3.115,52	Tinggi
23.	Kecamatan Pacet	427,63	2.233,14	5.035,72	7.696,49	Tinggi
24.	Kecamatan Pameungpeuk	41,59	31,80	67,28	140,67	Tinggi
25.	Kecamatan Pangalengan	1.507,58	5.625,96	8.920,45	16.053,99	Tinggi
26.	Kecamatan Paseh	184,93	702,77	1.752,35	2.640,05	Tinggi
27.	Kecamatan Pasir Jambu	769,00	5.641,17	12.006,04	18.416,21	Tinggi
28.	Kecamatan Rancabali	833,23	3.517,53	7.959,11	12.309,87	Tinggi
29.	Kecamatan Rancaekek	-	-	-	-	-
30.	Kecamatan Solokanjeruk	-	-	-	-	-
31.	Kecamatan Soreang	80,84	348,57	773,69	1.203,10	Tinggi
Kabupaten Bandung		**7.592,98**	**28.799,91**	**58.082,49**	**92.277,38**	Tinggi

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bandung, Tahun 2025

Luasan bahaya tanah longsor di Kabupaten Bandung didominasi oleh kelas bahaya tinggi dengan total luas 58.082,49 Ha yang tersebar di 24 kecamatan. Selanjutnya, kelas bahaya sedang memiliki total luas 28.779,81 Ha, sedangkan kelas bahaya rendah mencakup luas 7.592,98 Ha. Kecamatan yang memiliki luasan bahaya longsor terbesar adalah Kecamatan Kertasari dengan total luas 9.211,40 Ha. Sebaliknya, kelas bahaya rendah hanya terdapat di Kecamatan Majalaya dengan total luas 10,27 Ha.

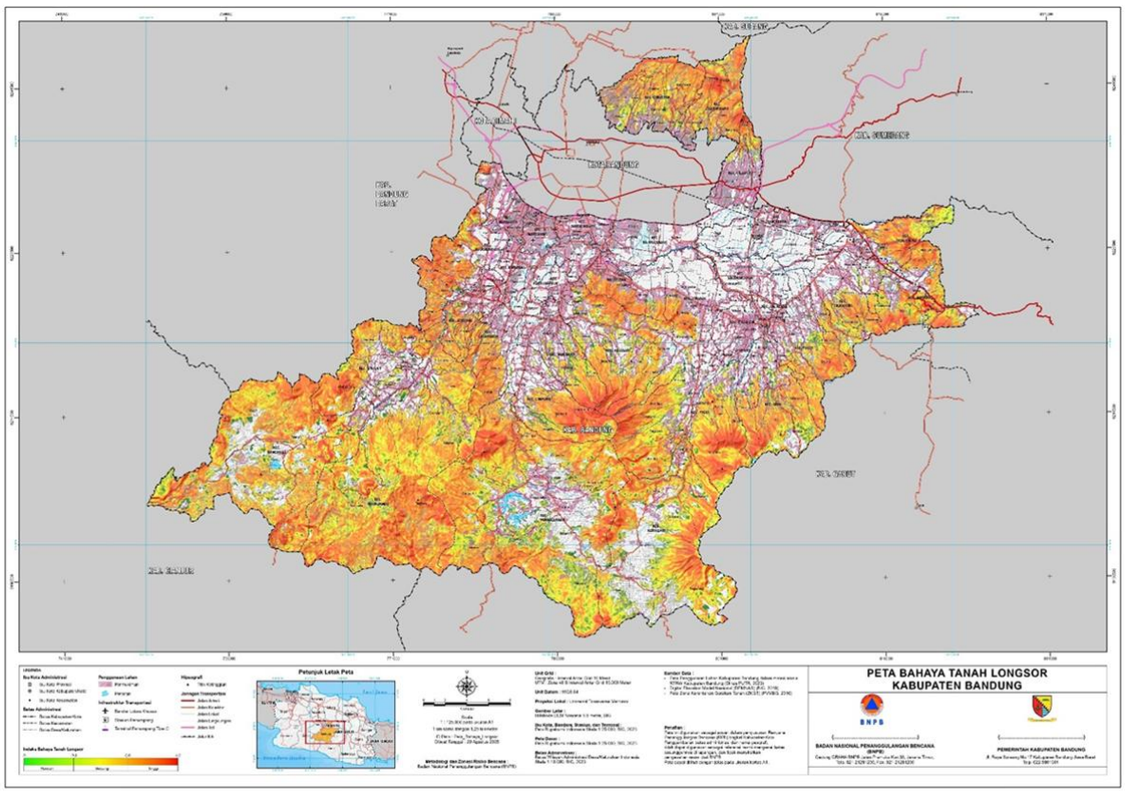

Gambar 2. 2. Peta bahaya tanah longsor di wilayah Kabupaten Bandung (Sumber: BPBD Kabupaten Bandung, 2025)

Selain ditinjau dari hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Bandung, tingkat ancaman bencana tanah longsor juga dapat dilihat dari aspek historis kejadian bencana. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung pada periode tahun 2021–2025, tanah longsor merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi dibandingkan bencana lainnya, dengan jumlah kejadian mencapai 524 kejadian. Tingginya frekuensi kejadian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung termasuk wilayah dengan tingkat kejadian dan dampak bencana tanah longsor yang relatif tinggi, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dan berkelanjutan.

Tabel 2. 2. Frekuensi Kejadian Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025

No	KECAMATAN	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
1	Arjasari	4	7	7	2	2	22
2	Baleendah		4	5	1	1	11
3	Banjaran	2	8	8	2		20
4	Bojongsoang	1					1
5	Cangkuang	3	2	2	5	1	13
6	Cicalengka	10	8	8	3	2	31

No	KECAMATAN	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
7	Cikancung	2	1	1	1		5
8	Cilengkrang	4	4	1		1	10
9	Cileunyi	1	6	2	1	4	14
10	Cimaung	2	1	6	3	4	16
11	Cimenyan	1	3	6	6	2	18
12	Ciparay	5	1		1		7
13	Ciwidey	3	16	11	8	4	42
14	Dayeuhkolot		1				1
15	Ibun	6	6	4	9	6	31
16	Katapang						0
17	Kertasari	5	6	2	2	1	16
18	Kutawaringin	9	4	12	5	3	33
19	Majalaya	3	3		1	1	8
20	Margaasih		3	1			4
21	Margahayu						0
22	Nagreg	1	3	1	1	1	7
23	Pacet	3	19	10	15	3	50
24	Pameungpeuk		1	1	1		3
25	Pangalengan	9	7	14	7	5	42
26	Paseh			1	10	1	12
27	Pasir jambu	10	12	9	8	5	44
28	Rancabali	2	4	3	14	2	25
29	Rancaekek	1	2				3
30	Solokanjeruk						0
31	Soreang	4	11	8	11	1	35
TOTAL		**91**	**143**	**123**	**117**	**50**	**524**

Sumber: BPBD Kabupaten Bandung, 2025

Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Pacet menjadi Kecamatan dengan jumlah frekuensi kejadian bencana tanah longsor tertinggi dengan 50 kejadian, kemudian disusul oleh Kecamatan Pasir Jambu dengan 44 kejadian, dan Pangalengan dan Ciwidey dengan 42 kejadian. Sedangkan untuk beberapa wilayah yang tidak terdampak tinggi bencana tanah longsor diantaranya adalah Kecamatan Margahayu, Katapang, dan Solokanjeruk, mengingat ketiga wilayah ini memiliki morfologi datar ke landai.

Bencana tanah longsor di Kabupaten bandung telah mengakibatkan dampak signifikan, baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun psikologis, yang mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Tanah Longsor, yang umumnya terjadi di daerah pegunungan/perbukitan, terutama selama musim hujan, dapat

menyebabkan kerugian material yang signifikan serta korban jiwa (Yuniarta, Saido dan Purwana, 2015). Selain itu, longsor merusak infrastruktur seperti perumahan, fasilitas industri, dan lahan pertanian, yang pada gilirannya berdampak pada kondisi sosial masyarakat dan ekonomi lokal.

Longsor di Kabupaten Bandung seringkali menimbulkan trauma di kalangan masyarakat dan mempengaruhi aktivitas sehari-hari mereka. Masyarakat di daerah ini, secara inheren, hidup dalam ancaman bencana yang sering kali datang secara mendadak dan di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya (Baco, Kahirun dan Hasani, 2017). Potensi bencana di Kabupaten Bandung cenderung meningkat seiring dengan memburuknya kualitas lingkungan akibat degradasi sumber daya alam yang terus berlangsung.

2. 2. Skenario Kejadian

Skenario kejadian bencana tanah longsor disusun sebagai instrumen perencanaan yang bertujuan memberikan gambaran terstruktur mengenai potensi bahaya, proses kejadian, serta dampak yang mungkin ditimbulkan apabila terjadi bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung.

Penyusunan skenario ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merumuskan langkah-langkah kesiapsiagaan, mitigasi, serta rencana kontingensi lintas sektor dan lintas wilayah. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama mengenai potensi risiko, sehingga penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan kapasitas daerah. Tabulasi berikut menyajikan rincian skenario tanah longsor berdasarkan aspek waktu, lokasi, bahaya primer dan sekunder, proses kejadian, serta estimasi wilayah terdampak. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3. Pokok-Pokok Ringkasan Skenario Kejadian dan Asumsi Bahaya Susulan/ Sekunder Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung

Tanggal Kejadian	November-Desember 20XX / terjadi pada musim penghujan dengan kondisi curah hujan ekstrim
Waktu Kejadian	03:00 WIB (dini hari)
Pemicu	Tingginya curah hujan dan didukung oleh kondisi jenis tanah dan geomorfologi berupa pegunungan dan perbukitan yang curam di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Hujan ekstrim dengan intensitas curah hujan: ≥150 mm/hari terjadi secara terus-menerus selama 3-4 hari Aktivitas manusia manusia, seperti deforestasi, berkontribusi terhadap peningkatan risiko tanah longsor Guncangan Gempabumi dengan Magnitude 6-7 Mw / MMI 7-8, dapat menjadi penyebab terjadinya longsoran di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung,
Bahaya Primer	Longsoran berupa gelinciran tanah yang cepat dan tiba-tiba dan dapat merusak permukiman, jalan, serta infrastruktur
Peringatan Dini	Potensi cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi telah diinformasikan oleh BMKG kepada BPBD
Kecamatan Terdampak	Arjasari, Banjaran, Cicalengka, Cilengkrang, Cimaung, Cimenyan, Ciwidey, Ibun Kertasari, Kutawaringin, Nagreg, Pacet, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, Rancabali, Soreang
Luasan Wilayah terdampak	100.721 Ha dari total 17 kecamatan terdampak, yang mencakup pada pemukiman penduduk, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, saluran irigasi, kerusakan lahan pertanian dan perkebunan.
Proses Kejadian	**1. Pra-Kejadian** 0–72 jam: peningkatan intensitas curah hujan yang cukup tinggi Hujan dengan intensitas curah hujan: ≥150 mm/hari terjadi secara terus-menerus yang melanda seluruh wilayah Kabupaten Bandung Penyampaian informasi kesiapsiagaan terkait potensi bencana cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi ke BPBD Kabupaten Bandung BPBD Kabupaten Bandung meneruskan peringatan dini Kepada kecamatan yang memiliki risiko bencana tanah longsor tinggi Pergerakan tanah terjadi, dan terus berlangsung di beberapa kecamatan yang memeiliki risiko tinggi, selama beberapa jam

	Hari Kejadian — Kronologi **(03:00 WIB):** Terjadi longsoran secara serentak di 7 kecamatan, yaitu ; Cimaung, Cimenyan, Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali, Kertasari, Pangalengan **(05:00 WIB):** Terjadi longsoran secara beruntun di 8 kecamatan, yaitu ; Arjasari, Banjaran, Pacet, Paseh, Cicalengka, Ibun, Nagreg, Kutawaringin **(07:00 WIB):** menyusul terjadi longsoran di 2 kecamatan secara beruntun, yaitu ; Soreang dan Cicalengka Evakuasi massal disetiap kecamatan terdampak, penilaian awal dampak dari bencana tanah longsor di setiap kecamatan terdampak **> 1–7 hari:** kejadian longsoran dengan volume material kecil masih berlanjut; distribusi bantuan, shelter, air bersih, MCK darurat; pembukaan akses logistik prioritas, serta pencarian dan pertolongan korban dilaksanakan
Bahaya Sekunder	Tanah longsor yang mengakibatkan : kerusakan permukiman penduduk, kerusakan infrastruktur jalan, saluran irigasi, pohon tumbang, lahan pertanian, lahan perkebunan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi Terjadi penyakit di pengungsian, seperti ISPA, diare, penyakit kulit, leptospirosis Menimbulkan psikosomatis

2. 3. Asumsi Dampak

Asumsi dampak bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung adalah proyeksi mengenai dampak negatif yang mungkin timbul akibat kejadian bencana tersebut. Mengingat kajian risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung belum dilakukan, proyeksi ini akan menggunakan asumsi awal berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Penilaian dampak ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemungkinan pengaruh bencana terhadap berbagai aspek kehidupan di daerah terdampak. Adapun asumsi dampak yang dilihat mencakup aspek lingkungan, kependudukan, ekonomi, infrastruktur/fisik, dan layanan sipil pemerintahan.

a. Aspek Kependudukan

Bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung berpotensi menyebabkan dampak langsung yang signifikan pada populasi di wilayah terdampak. Dampak ini termasuk korban jiwa, luka-luka, dan pengungsian massal akibat kerusakan yang disebabkan oleh

pergerakan tanah. Identifikasi jumlah penduduk yang terdampak serta kondisi mereka sangat penting untuk merencanakan evakuasi yang efektif dan penyediaan bantuan medis darurat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan kondisi kesehatan khusus perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan respon bencana, karena mereka lebih rentan terhadap dampak fisik dan psikologis dari bencana tanah longsor. Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan GIS dan data tabulasi kependudukan didapatkan bahwa potensi populasi terpapar tanah longsor di 17 Kecamatan di Kabupaten Bandung berjumlah 168.312 jiwa dengan rincian korban jiwa meninggal sekitar 337 orang, hilang sekitar 168 orang. Adapun rincian jumlah populasi terdampak sesuai skenario kejadian bencana tanah longsor disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 4. Potensi Penduduk Terdampak Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung

No	Kecamatan Terdampak	Potensi Populasi Terpapar[1]					Kriteria[2]								
		Jenis Kelamin[3]		Penduduk Disabilitas	Penduduk Usia Rentan	Penduduk Total	Hilang	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Sedang	Luka Ringan	Pengungsi Non Kelompok Rentan		Pengungsi Kelompok Rentan	
		L	P				0,1%	0,2%	3%	0,8%	1,6%	L	P	Usia Rentan	Disabilitas
1	Arjasari	2247	2169	7	894	4416	4	9	132	35	71	1124	1084	447	3
2	Banjaran	994	958	2	280	1952	2	4	59	16	31	497	479	140	1
3	Cicalengka	3864	3752	8	1059	7616	8	15	228	61	122	1932	1876	529.5	4
4	Cilengkrang	6115	5937	16	2154	12052	12	24	362	96	193	3058	2968	1077	8
5	Cimaung	5845	5647	13	1708	11492	11	23	345	92	184	2922	2824	854	6
6	Cimenyan	10726	10374	30	4005	21100	21	42	633	169	338	5363	5187	2002.5	15
7	Ciwidey	2756	2624	6	811	5380	5	11	161	43	86	1378	1312	405.5	3
8	Ibun	8059	7661	17	2254	15720	16	31	472	126	252	4030	3830	1127	8
9	Kertasari	4056	3892	7	882	7948	8	16	238	64	127	2028	1946	441	3
10	Kutawaringin	12029	11555	26	3457	23584	24	47	708	189	377	6014	5778	1728.5	13
11	Nagreg	2686	2554	6	789	5240	5	10	157	42	84	1343	1277	394.5	3
12	Pacet	3964	3740	7	963	7704	8	15	231	62	123	1982	1870	481.5	4
13	Pangalengan	4004	3864	9	1224	7868	8	16	236	63	126	2002	1932	612	5
14	Paseh	2855	2693	5	688	5548	6	11	166	44	89	1427	1347	344	3
15	Pasirjambu	8891	8517	20	2643	17408	17	35	522	139	279	4446	4258	1321.5	10
16	Rancabali	1851	1765	6	822	3616	4	7	108	29	58	926	882	411	3
17	Soreang	4910	4758	12	1556	9668	10	19	290	77	155	2455	2379	778	6
Grand Total		85853	82459	194	26189	168312	168	337	5049	1346	2693	42926	41230	13095	97

Sumber: Hasil Analisis, 2025

[1] Menggunakan analisis overlay GIS dari bangunan (data OSM) terdampak tanah longsor dengan kelas tinggi; dengan asumsi 1 unit rumah terdapat 4 jiwa penduduk
[2] Persentase jumlah korban berdasarkan kriteria disusun berdasarkan expert judgement dari kejadian historis bencana yang serupa
[3] Proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin menggunakan pendekatan data sex ratio dari BPS Kabupaten Bandung

b. Aspek Fisik/Infrastruktur

Tanah longsor dapat menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur fisik seperti rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Pergerakan tanah yang tiba-tiba dan kuat dapat merusak atau menghancurkan bangunan, memutus akses jalan, serta merusak jaringan utilitas seperti listrik dan air bersih. Analisis kerusakan perlu mencakup kategori kerusakan (ringan, sedang, berat) dan dampaknya terhadap fungsi infrastruktur. Penilaian yang tepat diperlukan untuk pemulihan pasca-bencana dan rekonstruksi wilayah terdampak, termasuk perbaikan atau rekonstruksi fasilitas yang rusak. Berdasarkan hasil analisis overlay GIS dengan data bangunan, maka didapatkan hasil bahwa jumlah bangunan yang berpotensi terdampak tanah longsor di Kabupaten Bandung berjumlah sekitar 42.078 unit bangunan, dengan Kecamatan Kutawaringin menjadi Kecamatan dengan jumlah bangunan tertinggi yakni sekitar 5.896 unit rumah. Data jumlah bangunan rumah yang berpotensi terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung disajikan dalam tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2. 5. Bangunan Rumah yang Berpotensi Terdampak Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah Terdampak
1	Arjasari	1104
2	Banjaran	488
3	Cicalengka	1904
4	Cilengkrang	3013
5	Cimaung	2873
6	Cimenyan	5275
7	Ciwidey	1345
8	Ibun	3930
9	Kertasari	1987
10	Kutawaringin	5896
11	Nagreg	1310
12	Pacet	1926
13	Pangalengan	1967
14	Paseh	1387
15	Pasirjambu	4352
16	Rancabali	904
17	Soreang	2417
Grand Total		42078

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selain bangunan rumah, terdapat juga fasilitas umum dan infrastruktur yang berpotensi terdampak oleh bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung, diantaranya jaringan jalan, dan fasilitas kritis lainnya. Rincian fasilitas umum dan infrastruktur kritis lainnya yang berpotensi terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung disajikan dalam tabel 2.6 dan lampiran 1.

Tabel 2. 6. Fasilitas Umum yang Berpotensi Terdampak Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jenis Fasilitas Terdampak	Keterangan
1	Arjasari	Sekolah Dasar	SDN Ciruum
			SDN Parakanbolang
2	Cicalengka	Sekolah Dasar	SDN Pelita
			SDN Sangiangmulya
		Sekolah Menengah Pertama	SMP Djuantika
3	Cilengkrang	Perkantoran	Kantor Kepala Cipanjalu
			Kantor Kepala Melatiwangi
		Sekolah Dasar	SDN Palalangon
			SDN Palintangjaya
		Sekolah Menengah Pertama	SMP Alquran
			SMPN 1 Cilengkrang
			SMPN 2 Cilengkrang
4	Cimaung	Sekolah Dasar	SDN PLTA Lamajan
5	Cimenyan	Sekolah Dasar	SD Plus Babussalam
			SDN Arcamanik 01
			SDN Arcamanik 04
			SDN Mekarjaya
		Sekolah Menengah Atas	SMA Islam Terpadu Al-Ghofar
		Sekolah Menengah Kejuruan	SMK Bustanul Ulum
		Sekolah Menengah Pertama	SMPIT Al-Ghofar
6	Ciwidey	Sekolah Dasar	SDN Kiarapayung 01
			SDN Kinangki
			SDN Warung Caringin
7	Ibun	Sekolah Dasar	SDN Malingping
			SDN Patrol
		Transportasi	Jembatan Cukangmonteng
			Jembatan dan Batas Laksana dan Desa Mekarwangi
8	Kutawaringin	Perkantoran	Kantor Kepala Cilame
		Sekolah Dasar	SDIT Safira Green School
			SDN Citiru 04

No	Kecamatan	Jenis Fasilitas Terdampak	Keterangan
			SDN Galihpakuan
			SDN Karyabakti
			SDN Kopo 05
			SDN Neglasari
			SDN Padahurip
			SDN Sirnagalih
			SDN Tarajusari
		Sekolah Menengah Kejuruan	SMK Mathlaul Anwar
9	Nagreg	Perkantoran	Kantor Kepala Kelurahan
		Sekolah Menengah Pertama	SMP Tribhakti
			SMPIT Quantum
10	Pacet	Perkantoran	Kantor Kepala Girimulya
		Transportasi	Jembatan Ciherang
			Jembatan Haempoy Dan Jalan Sukarame
			Jembatan Sayuran
11	Pangalengan	Sekolah Dasar	SDN Trikarya
12	Pasirjambu	Sekolah Dasar	SDN Astakrama
			SDN Cukanggenteng 03
			SDN Sugihmukti
			SDN Sukamanah
13	Rancabali	Sekolah Dasar	SDN Cisabuk
		Sekolah Menengah Pertama	SMPN 3 Rancabali
14	Soreang		SDN Campaka
			SDN Karamat Agung
			SDN Rasamulya
			SDN Sarilamping

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel 2. 7. Jaringan Jalan dan Rel Kereta Api yang Berpotensi Terdampak Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jaringan Jalan Terdampak (km)	Rel Kereta Api (km)
1	Arjasari	108.4	-
2	Banjaran	41.08	-
3	Cicalengka	73.99	0.15
4	Cilengkrang	163.27	-
5	Cimaung	45.28	-
6	Cimenyan	275.10	-
7	Ciwidey	81.52	-
8	Ibun	119.83	-
9	Kertasari	235.65	-
10	Kutawaringin	125.38	-
11	Nagreg	69.92	2.68
12	Pacet	83.19	-
13	Pangalengan	469.49	-

No	Kecamatan	Jaringan Jalan Terdampak (km)	Rel Kereta Api (km)
14	Paseh	86.26	-
15	Pasirjambu	528.85	-
16	Rancabali	439.17	-
17	Soreang	58.56	-
Grand Total		3005.04	2.83

Sumber: Hasil Analisis

c. Aspek Ekonomi

Dampak ekonomi dari tanah longsor meliputi kerugian dalam bentuk kerusakan aset, gangguan pada kegiatan ekonomi, dan penurunan produktivitas. Kerusakan pada lahan pertanian, fasilitas bisnis, serta infrastruktur perdagangan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan gangguan pada distribusi barang dan jasa. Estimasi dampak ekonomi harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kegiatan ekonomi dan dampak terhadap penghidupan masyarakat, termasuk potensi pengangguran dan penurunan pendapatan. Pemulihan ekonomi juga harus mencakup dukungan untuk sektor-sektor yang terkena dampak langsung.

d. Aspek Lingkungan

Tanah longsor dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk pencemaran tanah dan sumber air akibat material longsoran dan limbah. Kerusakan ekosistem, seperti pencemaran sungai dan rusaknya habitat alami, juga dapat terjadi. Identifikasi dampak lingkungan harus meliputi kuantitas dan kualitas kerusakan serta strategi pemulihan lingkungan yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi ekosistem. Upaya pembersihan dan rehabilitasi area yang terkena dampak, serta perlindungan terhadap ekosistem yang masih ada, menjadi penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

e. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan

Bencana tanah longsor dapat mengganggu layanan publik yang vital seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Kerusakan pada fasilitas kesehatan, sekolah, dan

kantor pemerintahan dapat mengakibatkan gangguan signifikan pada layanan publik. Dampak ini harus diperkirakan agar langkah-langkah pemulihan dapat dilakukan dengan cepat, memastikan bahwa layanan dasar dapat segera dipulihkan dan masyarakat terdampak tetap memiliki akses ke layanan penting. Koordinasi antara pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan pemulihan yang efektif dan efisien.

Tabel 2. 8. Asumsi Dampak Ekonomi, Lingkungan, dan Aspek Layanan Publik atau Pemerintahan Akibat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bandung

No	Aspek	Asumsi Dampak
1	Aspek Ekonomi	▪ Kerugian Pertanian: Lahan pertanian, termasuk sawah dan kebun, rusak dan gagal panen, mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar Rp 3 miliar. ▪ Perdagangan: Aktivitas ekonomi terganggu di 17 kecamatan karena jalan tertutup. ▪ Kerusakan Properti: Total kerugian properti mencapai Rp 10 miliar dari rumah, jalan, dan infrastruktur umum. ▪ Pemulihan Infrastruktur: Biaya pemulihan infrastruktur dan bangunan umum diperkirakan mencapai Rp 20 miliar.
2	Aspek Lingkungan	▪ Kerusakan Lahan: Sekitar 500 hektar lahan pertanian dan hutan mengalami kerusakan akibat longsoran dan tertutup material tanah dan batu. ▪ Pencemaran Air: Sumber air bersih termasuk sumur dan mata air) tercemar akibat kerusakan saluran dan kontaminasi material longsor. ▪ Ekosistem Terganggu: Kerusakan vegetasi hutan dan area perbukitan menyebabkan hilangnya vegetasi alami dan habitat hewan lokal di area terdampak.
3	Aspek Layanan Publik / Pemerintahan[4]	▪ Transportasi dan Mobilisasi Bantuan: Akses ke daerah terdampak terhambat sehingga distribusi bantuan harus dilakukan dengan kendaraan khusus atau jalur alternatif. ▪ Kesehatan: Puskesmas terdekat kewalahan menangani korban,

[4] Apabila layanan publik terganggu di suatu desa/kecamatan terdampak, maka layanan publik dapat dialihkan ke desa/kecamatan terdekat yang tidak terdampak

No	Aspek	Asumsi Dampak
		membutuhkan tambahan tenaga medis dan obat-obatan. ▪ Pendidikan: Sekolah-sekolah yang rusak harus ditutup sementara, mengganggu proses belajar-mengajar bagi sekitar 500 siswa. ▪ Sumber Daya Air Bersih: Diperlukan instalasi penyediaan air bersih darurat di desa-desa terdampak.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3. 1. Tujuan

Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah longsor di Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tanah longsor serta tugas-tugas kemanusiaan selama periode 14 hari. Periode ini dapat diperpanjang atau dipersingkat tergantung pada evaluasi situasi lapangan yang terus diperbarui. Operasi ini akan dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip-prinsip prioritas, koordinasi yang efektif, efisiensi operasional, keberhasilan tugas, transparansi dalam setiap tindakan, akuntabilitas yang tinggi, kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, pemberdayaan masyarakat, sikap non-diskriminatif, netralitas dalam setiap keputusan, kecepatan tanggap, ketepatan sasaran, serta penyelamatan yang terpadu dan menyeluruh.

Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah longsor di Kabupaten Bandung bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bencana secara efektif dan efisien, serta memastikan pemulihan yang cepat dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan yang terdampak.

Tabel 3. 1. Tugas Pokok Organisasi Komando

Nama Organisasi Komando: Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung **Periode Operasi: 14 hari (dapat diperpanjang/dipersingkat sesuai evaluasi)**		
Kategori	**Tujuan Operasi**	**Prinsip-prinsip Pelaksanaan Operasi**
Kaji Cepat	Terselenggaranya kaji cepat di kawasan terdampak tanah longsor untuk memperoleh gambaran awal dampak dan kebutuhan.	▪ Menganalisa kejadian awal (lokasi terdampak, jumlah korban, kerusakan, serta potensi bahaya susulan). ▪ Menghimpun informasi kebutuhan bantuan prioritas (evakuasi, kesehatan, logistik, perlindungan kelompok rentan). ▪ Melakukan validasi dan pembaruan data setiap hari untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi.

Nama Organisasi Komando: Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung **Periode Operasi: 14 hari (dapat diperpanjang/dipersingkat sesuai evaluasi)**		
Kategori	**Tujuan Operasi**	**Prinsip-prinsip Pelaksanaan Operasi**
Penyelamatan & Evakuasi	Menyelamatkan dan mengevakuasi korban longsor, serta mengamankan aset masyarakat dan pemerintah.	▪ Melakukan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban di area terdampak dengan prioritas kelompok rentan (lansia, anak-anak, perempuan hamil, penyandang disabilitas). ▪ Menyediakan layanan pertolongan darurat untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah korban jiwa. ▪ Mengaktifkan jalur evakuasi darurat dan titik kumpul aman. ▪ Melakukan pengamanan aset masyarakat dan fasilitas vital pemerintahan untuk mencegah penjarahan dan kerusakan lebih lanjut. ▪ Mengintegrasikan potensi KODIM/Polres, Basarnas, relawan SAR, dan masyarakat lokal dalam operasi penyelamatan.
Pelayanan Pengungsian	Menyelenggarakan evakuasi dan pengungsian penduduk dari wilayah terdampak atau berisiko ke lokasi aman dengan dukungan logistik dan pelayanan dasar yang memadai.	▪ Pengungsian dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan risiko dan rencana kontingensi. ▪ Menjamin keamanan, ketertiban, dan ketepatan waktu evakuasi. ▪ Lokasi pengungsian memenuhi standar kelayakan, aksesibilitas, dan sanitasi. ▪ Menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan pengungsian. ▪ Menyediakan layanan pengungsian yang ramah dan inklusif bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, balita, perempuan, serta lansia, melalui aksesibilitas fasilitas, prioritas pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan khusus.

Nama Organisasi Komando: Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung **Periode Operasi: 14 hari (dapat diperpanjang/dipersingkat sesuai evaluasi)**		
Kategori	**Tujuan Operasi**	**Prinsip-prinsip Pelaksanaan Operasi**
Kebutuhan Dasar	Memenuhi kebutuhan dasar pengungsi / penyintas tanah longsor selama masa tanggap darurat.	▪ Penyediaan dan distribusi logistik, peralatan, serta personel untuk mendukung operasi lapangan. ▪ Penyediaan sandang, pangan, serta gizi khusus untuk anak-anak dan ibu hamil/menyusui. ▪ Penyediaan air bersih, sanitasi darurat (toilet umum, pembuangan limbah), serta pengelolaan higienitas lingkungan pengungsian. ▪ Pelayanan kesehatan darurat (posko kesehatan, obat-obatan, layanan *traumatic healing*). ▪ Penempatan tenaga medis, psikososial, serta dukungan relawan terlatih di lokasi pengungsian. ▪ Penyelenggaraan layanan darurat yang inklusif, dengan memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan seperti balita, perempuan, dan lansia di seluruh fasilitas dan mekanisme respon bencana.
Pemulihan Sarana Vital	Memulihkan fungsi sarana vital (hunian sementara, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, energi) pasca-tanah longsor.	▪ Penyediaan hunian sementara yang layak, aman, dan ramah anak untuk penyintas. ▪ Pemulihan segera sarana/prasarana vital, meliputi: 1) Membuka akses jalan dan sarana vital lainnya akibat longsor 2) Pemulihan jaringan komunikasi (telekomunikasi, internet darurat) 3) Pemulihan jaringan air bersih dan pipa ledeng 4) Pembersihan lingkungan dari puing, sedimen, serta limbah berbahaya

Nama Organisasi Komando: Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung **Periode Operasi: 14 hari (dapat diperpanjang/dipersingkat sesuai evaluasi)**		
Kategori	**Tujuan Operasi**	**Prinsip-prinsip Pelaksanaan Operasi**
		▪ Konsolidasi antar sektor (pemerintah, swasta, masyarakat). ▪ Kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah pascabencana (organik, anorganik, B3, dan reruntuhan bangunan). ▪ Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan TPA/TPST Darurat ▪ Pemulihan infrastruktur darurat: 1) Fasilitas kesehatan 2) Fasilitas pendidikan darurat 3) Jaringan listrik sementara (genset / PLN darurat)

3. 2. Sasaran

Berdasarkan tujuan Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah longsor tersebut, dirumuskan target pencapaian dari tujuan atau sasaran-sasaran yang mencerminkan langkah-langkah kritis yang harus dicapai untuk memastikan penanganan darurat yang efektif, efisien, dan berbasis pada data serta koordinasi lintas sektor.

Adapun sasaran operasional yang dimaksud meliputi:

1) Ditetapkannya Status Tanggap Darurat Bencana
2) Tersusunnya Rencana Operasi dalam Waktu 2 jam: Dalam kondisi darurat, waktu adalah faktor krusial. Rencana operasi penanganan bencana harus disusun dalam 2 jam pertama sejak kejadian untuk meminimalkan dampak lebih lanjut. Penyusunan ini melibatkan analisis situasi yang cepat, penentuan prioritas, serta perencanaan langkah-langkah tanggap darurat berdasarkan data yang terkini.
3) Koordinasi efektif dengan unsur *pentahelix*: Penanganan bencana membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

Sasaran ini menekankan pentingnya koordinasi yang melibatkan semua unsur Pentahelix serta wilayah terdampak (desa/kecamatan) untuk memastikan sinergi dalam tindakan dan keputusan yang diambil

4) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, berdasarkan data dari hasil kaji cepat: (seperti makanan, air bersih, sandang, layanan kesehatan, dan hunian darurat harus dapat dipenuhi dalam 24 jam pertama pasca-longsoran). Pemenuhan ini didukung oleh Dana Siap Pakai (DSP) dan Biaya Tak Terduga (BTT) dari pemerintah daerah maupun pusat, dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada kelompok rentan.
5) Pengerahan 100% sumberdaya seluruh perangkat daerah dan mitra lintas sektor harus siap mengerahkan 100% sumber daya yang tersedia (personil SAR, logistik, peralatan, armada evakuasi, tenaga medis) dalam 2 jam pertama setelah kejadian longsoran, sesuai dengan skenario kontingensi yang telah disusun. Hal ini untuk menjamin kesiapsiagaan dan kecepatan dalam merespon kondisi darurat di lapangan.
6) Terorganisirnya perencanaan bidang dan sektoral sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan darurat bencana.
7) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan warga terdampak: Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi harus dilakukan secara menyeluruh dan efisien, dengan target 100% warga terdampak atau korban berhasil dievakuasi ke tempat yang aman. Proses evakuasi ini harus mempertimbangkan kelompok rentan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
8) Perlindungan dan pengamanan wilayah pada masa kedaruratan untuk memberi 100% perlindungan pada semua kelompok rentan.
9) Pelayanan kesehatan bagi warga terdampak: Penanganan kesehatan merupakan prioritas utama dalam situasi darurat. Sasaran ini menargetkan 100% pelayanan kesehatan untuk warga terdampak, termasuk tindakan medis darurat, pemulihan, dan pencegahan penyebaran penyakit menular. Terkait

kesehatan, diperlukan penegakan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan operasi penanganan kedaruratan.

10) Penyelamatan harta benda: harta benda seperti harta bergerak, surat-surat penting, dan ternak perlu diselamatkan pada masa kedaruratan.
11) Pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital: Pemulihan sarana dan prasarana vital seperti jalan, jembatan, jaringan air, listrik, dan komunikasi harus dilaksanakan dengan segera. Sasaran ini menargetkan 100% pemulihan fungsi sementara untuk memastikan kelangsungan hidup warga terdampak dan mendukung operasi penanganan bencana.
12) Operasi penanganan darurat dengan tanggung jawab penuh: Operasi penanganan darurat harus dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh selama 14 hari atau lebih singkat, sesuai dengan kondisi di lapangan. Setiap tindakan dalam operasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi etika, hukum, maupun efektifitas.

BAB IV
PELAKSANAAN

4. 1. Konsep Operasi

Konsep operasi penanganan darurat bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bandung meliputi tiga fase yaitu Fase Siaga Darurat, Fase Status Tanggap Darurat dan Fase Transisi Darurat Ke Pemulihan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada fase tanggap darurat dan fase transisi darurat ke pemulihan.

Tabel 4. 1. Konsep Operasi

Fase Siaga Darurat	Fase Tanggap Darurat	Fase Transisi Darurat ke Pemulihan
Pemantauan intensif: Pemantauan curah hujan dan kondisi lereng dilakukan secara terus-menerus, terutama di area yang memiliki riwayat longsor	Kaji cepat/penilaian awal kejadian bencana dan dampak langsung bencana	Analisa pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana
Peringatan dini: Jika tanda-tanda pergerakan tanah terdeteksi, sirine peringatan dini dan pemberitahuan kepada masyarakat segera disebarkan, khususnya di desa-desa yang berada di lereng dan perbukitan	Penetapan status tanggap darurat bencana	Penetapan status transisi darurat ke pemulihan
Kesiapan evakuasi: Pusat evakuasi sementara disiapkan di area aman dengan logistik dasar, seperti makanan, air bersih, dan selimut. Rute evakuasi diperiksa ulang untuk memastikan akses yang aman jika evakuasi mendesak diperlukan	Pembentukan/ pengaktifan organisasi komando penanganan darurat bencana dan penugasan personil	Pembentukan/ pengaktifan organisasi komando penanganan transisi darurat bencana ke pemulihan
	Pengaktifan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB)	Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) transisi darurat bencana ke pemulihan

Fase Siaga Darurat	Fase Tanggap Darurat	Fase Transisi Darurat ke Pemulihan
		dan penugasan personil
	Melaksanakan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana	Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan
	Penyusunan dan pengelolaan data penanganan kedaruratan bencana, termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan	Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat
	Pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana	Pengelolaan tempat pengungsian
	Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat	Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas
	Pengelolaan tempat pengungsian	Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene*/WASH)
	Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas	Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender
	Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih,	Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti

Fase Siaga Darurat	Fase Tanggap Darurat	Fase Transisi Darurat ke Pemulihan
	sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene*/WASH)	perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas
	Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender	Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*)
	Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas	Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar)
	Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*)	Penyediaan data informasi penanganan kedaruratan untuk kebutuhan perencanaan pemulihan pasca bencana
	Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar)	Pengurangan atau demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana (manusia, peralatan, dan logistik)
	Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan	

Dalam konsep operasi ini, koordinasi antar instansi, keterlibatan masyarakat, dan respon cepat dari pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan setiap tindakan di fase siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan berlangsung dengan efektif serta meminimalkan dampak bencana tanah longsor bagi Kabupaten Bandung.

4. 2. Struktur Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan

Struktur organisasi komando penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung dirancang untuk memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap situasi darurat. Jabatan tertinggi dalam Struktur adalah Komandan PDB, yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi penanganan kedaruratan. Komandan dibantu oleh Wakil Komandan PDB, yang berfungsi sebagai koordinator antara berbagai bidang dan memastikan semua fungsi berjalan sesuai rencana.

Di bawah Wakil Komandan, terdapat bagian sekretariat, bagian perencanaan, bagian data, informasi dan humas serta perwakilan instansi/lembaga terkait. Pada Bidang Operasi terdapat 6 bidang yaitu (1) bidang operasi penyelamatan dan evakuasi; (2) bidang operasi logistik dan peralatan; (3) bidang operasi kesehatan; (4) bidang operasi pemulihan darurat; (5) bidang operasi pengungsian dan perlindungan dan (6) bidang operasi pemulihan dini. Struktur organisasi lengkap dan rincian tugas dan tanggung jawab dari Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah longsor Kabupaten Bandung dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.

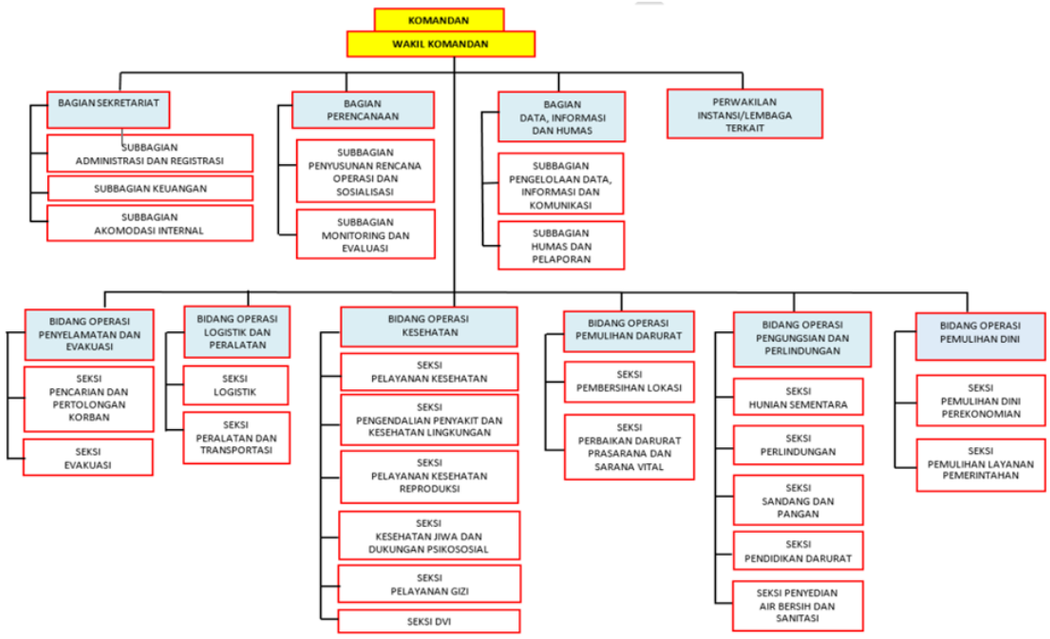

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah longsor Kabupaten Bandung

Adapun pendetailan terkait dengan penjabaran tugas di dalam komando penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung, khususnya pada bagian bidang operasi menggunakan pendekatan klaster penanggulangan bencana yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4. 2. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
Komandan PDB		Koordinasi dan Pelaporan	Pelaporan seluruh kegiatan PDB kepada Pos Komando. Pengkoordinasian kepada Pos Komando serta Pengawasan aktivitas penanganan bencana di Pos Lapangan.	• Bupati atau Wakil Bupati • Sekretaris Daerah (*Ex-officio* Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah) • Dandim 0624 Kabupaten Bandung • Kapolres Kabupaten Bandung	Mengkoordinasikan semua laporan ke Pos Komando
Wakil Komandan PDB		Koordinasi dan pelaporan	Membantu pengkoordinasian kepada Pos Komando serta pengawasan aktivitas penanganan bencana di Pos Lapangan.	• Pejabat Eselon II atau pejabat tinggi pratama BPBD/OPD terkait, Perwira menengah KODIM/POLRES	
Sekretariat (Humas)	Sub Bagian Administrasi dan Registrasi Relawan	Administrasi dan Pelaporan	a) pengelolaan tata naskah dinas dan penggandaan dokumen; b) registrasi relawan dan pencatatan pihak-pihak lain yang berkepentingan (termasuk relawan dari komunitas internasional); c) memantau dan mengawasi keberadaan petugas/militer/relawan asing; d) menginformasikan dan menyerahkan secara operasional lebih lanjut relawan	• BPBD, Setda, Organisasi Relawan	Mengelola dan menyampaikan informasi lapangan

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			ke bidang penyelenggara operasi sesuai bidang tugas; e) menyiapkan rapat rutin Posko PDB; dan f) memfasilitasi dan mencatat rotasi petugas Posko PDB dan memastikan adanya dokumen serah terima penugasan dari petugas yang dirotasi kepada petugas pengganti		
Sekretariat (Humas)	Sub Bagian Keuangan	Administrasi dan Pelaporan	a) menyusun kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana berkoordinasi dengan bagian, bidang, sub bagian dan seksi yang ada di Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; a) mempersiapkan administrasi permohonan bantuan dana; b) mengelola penerimaan bantuan dana untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana, termasuk pengelolaan rekening khusus dan pertanggungjawabannya; c) menyalurkan dana bantuan untuk penyelenggaraan penanganan darurat bencana sesuai kebutuhan dengan sepengetahuan Sekretaris dan persetujuan Komandan Posko PDB;	• BPKAD, BPBD	

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			d) menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan penanganan darurat bencana; dan e) menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.		
	Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi		a) melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana operasi; b) melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana operasi; c) menyusun rekomendasi untuk perbaikan atau pembaruan rencana operasi.	BPBD	
Bagian Data, Informasi dan Humas	Sub Bagian Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi		a) menyiapkan dan melaksanakan pengkajian cepat perkembangan dengan melibatkan TRC-PB multi sektor; b) menyiapkan sistem pengelolaan data dan informasi penanganan darurat; c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk penanganan darurat bencana; d) menyajikan informasi melalui sistem informasi penanganan darurat secara berkala dan diperbaharui setiap hari; e) menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi internal Posko PDB; f) menyiapkan dan membangun jejaring komunikasi antara Posko PDB dengan	• Diskominfo, BPBD, Organisasi Relawan	Mengkoordinasikan semua komunikasi publik dan informasi ke masyarakat

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			Pos Lapangan PDB, Pos Pendukung PDB, Pos Pendamping, organisasi perangkat daerah/lembaga terkait, serta publik; dan g) memfasilitasi sarana dan petugas untuk pelaksanaan komunikasi unitunit kerja di lingkungan Posko PDB.		
	Sub Bagian Humas dan Pelaporan		a) menyiapkan mekanisme pelaporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; b) menyusun bahan publikasi terkini untuk publik, BPBD atau organisasi perangkat daerah/lembaga terkait dan media massa secara berkala; c) melakukan analisis media; d) melakukan klarifikasi informasi yang tidak benar; e) menyusun bahan laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; f) menyusun bahan umpan balik laporan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; g) menyiapkan notulensi rapat-rapat rutin dan tertentu; h) menyiapkan bahan dan sarana untuk konferensi pers;	BPBD, Diskominfo	

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			i) menyiapkan dan mengoperasionalkan media center; dan menyiapkan mekanisme dan perangkat pengaduan serta mengelola umpan balik.		
Perwakilan Instansi dan Lembaga		Koordinasi	a) membantu dalam memberikan kemudahan akses mobilisasi sumber daya yang berasal dari organisasi yang diwakilinya; b) memberikan masukan mekanisme teknis dan manajemen operasi sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana yang dapat dipedomani bagi bidang-bidang operasi; dan c) membantu pelaksanaan pemantauan, pembinaan (pengelolaan keuangan, hukum, dan kerjasama) dan memberikan rekomendasi tindak lanjut.	• KODIM, POLRES, Instansi Vertikal, Swasta, NGO, Akademisi, Media	Menyampaikan kebutuhan dan koordinasi antar instansi
Bidang Operasi Penyelamatan dan Evakuasi	Seksi Pencarian dan Pertolongan Korban		a) menyusun rencana operasi pencarian dan pertolongan korban; b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pencarian dan pertolongan korban; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pencarian	• BPBD, KODIM, POLRES, Kantor SAR Bandung, Organisasi Relawan	Mengelola dan melaksanakan proses evakuasi dan perlindungan

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan satuan satwa (bila diperlukan) untuk operasi pencarian dan pertolongan korban melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Registrasi Relawan, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban di lapangan; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan korban bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
	Seksi Evakuasi		a) menyusun rencana evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian; b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana	• BPBD, KODIM, POLRES, Kantor SAR Bandung, PMI, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial, Organisasi Relawan	Menyediakan layanan kesehatan dan pelaporan terkait

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			transportasi untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka), rujukan, pengungsian serta aset berharga milik pengungsi; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi evakuasi korban (meninggal, hidup maupun luka) dan rujukan serta pengungsian bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
Bidang Operasi Logistik dan Peralatan	Seksi Logistik		a) menerima, mencatat dan menyimpan bantuan logistik;,	• BPBD, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Kesehatan, KODIM,	• Mengelola logistik bantuan, memastikan ketersediaan dan distribusi barang-

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			b) menyusun rencana distribusi bantuan logistik untuk kepentingan operasional Posko PDB dan Pos Lapangan PDB; c) melakukan perhitungan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian logistik untuk operasi penanganan darurat bencana; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan logistik bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.	POLRES, BKAD, Organisasi Relawan	barangyang dibutuhkan, serta memantau alur masuk dan keluar logistik. • Mengatur sistem pergudangan yang strategis di lokasi terdampak. • Dapat berkoordinasi dalam hal kebutuhan logistik non-pangan. pengadaan, distribusi, dan penyediaan makanan serta pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi pengungsi dan korban. • Penyediaan dan distribusi stok pangan • Mengawasi pemenuhan nutrisi yang sesuai, terutama bagi kelompok rentan (anak-anak, ibu hamil, lansia).

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
	Seksi Peralatan dan Transportasi		a) menerima dan menyimpan bantuan peralatan dan sarana transportasi secara akuntabel; b) menyusun rencana distribusi bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk kepentingan operasional Posko PDB, Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB; c) melakukan perhitungan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana melalui koordinasi dengan Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pendistribusian bantuan peralatan dan sarana transportasi untuk operasi penanganan darurat bencana; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pengelolaan bantuan peralatan dan sarana transportasi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.	• Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	• Pengadaan dan pemeliharaan peralatan berat seperti excavator, alat angkut, dan peralatan konstruksi lainnya yang diperlukan untuk evakuasi atau rekonstruksi • Pengadaan alat transportasi darat yang digunakan untu distribusi dan evakuasi. koordinasi pengelolaan dan pengadaan peralatan yang diperlukan selama tanggap darurat. • Penyediaan dan pengaturan kendaraan darat, laut, dan udara untuk evakuasi dan distribusi bantuan. • Mobilisasi transportasi darurat untuk evakuasi korban dan distribusi bantuan. • Mengkoordinasikan seluruh operasi transportasi dalam situasi darurat.

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
Bidang Operasi Kesehatan	Seksi Pelayanan Kesehatan		a) menyusun rencana operasi pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi; b) melakukan perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi Dan Registrasi Relawan, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi; f) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi; dan g) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan	• Dinas Kesehatan, KODIM, POLRES, RSUD, BPBD, PMI,	Mengkoordinasikan penyediaan tempat yang aman dan layak bagi para pengungsi, termasuk pengadaan tenda darurat, tempat tidur,dan fasilitas Pengungsian lainnya.

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			pelayanan kesehatan dan rujukan bagi korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
	Seksi Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan		a) menyusun rencana pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan; b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan untuk pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi Dan Registrasi Relawan, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan; dan	• Dinas Lingkungan Hidup, Dinas P3A, NGO	• Berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti BPBD, KODIM, POLRES, PMI, dan lembaga lainnya, untuk memastikan tempat pengungsian sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan.

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pengendalian penyakit dan upaya kesehatan lingkungan bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan. g) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial; h) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; i) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi Dan Registrasi Relawan, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; j) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial; dan		

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			k) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi kegiatan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan		
	Seksi Pelayanan Gizi		a) menyusun rencana operasi pelayanan gizi; b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pemenuhan masalah pelayanan standar gizi; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Registrasi Relawan, Bantuan dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;	• Dinas Kesehatan, RSUD	Seksi Pelayanan Gizi

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pelayanan gizi; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi kegiatan pelayanan gizi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
	Seksi DVI		a) menyusun rencana identifikasi korban meninggal massal; b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal dan rencana tindaklanjut melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi Dan Registrasi Relawan, Bantuan dan Perlengkapan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;	POLRES	

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal; f) mengoordinasikan perencanaan, pengendalian pelaksanaan evakuasi korban meninggal dengan Seksi Evakuasi; dan g) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi identifikasi korban meninggal massal bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
	Seksi Perbaikan Darurat Prasarana dan Sarana Vital		a) menyusun rencana operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; operasi; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Registrasi	• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • PLN • PT Telkom	Memastikan akses air bersih dan sanitasi

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
	Bidang Operasi Penanganan Pengungsian	Seksi Hunian Sementara	a) mengupayakan pemenuhan kebutuhan penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak berkoordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; b) mengupayakan pemenuhan kebutuhan pendistribusian bantuan alat pertukangan dan material bangunan perbaikan rumah bagi pengungsi koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam penyiapan hunian sementara dan distribusi alat perkakas untuk perbaikan hunian bagi korban terdampak koordinasi dengan	• BPBD • Dinas PU dan Tata Ruang • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanaha • Dinas Kesehatan • Dinas LingkunganHidup • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• menyusun rencana operasi penyediaan penampungan dan hunian sementara termasuk sewa rumah bagi pengungsi; • menyusun rencana operasi pendistribusian bantuan alat pertukangan dan material bangunan perbaikan rumah bagi pengungsi; • melakukan perhitungan kebutuhan penyediaan penampungan dan hunian sementara bagi pengungsi; • melakukan perhitungan kebutuhan bantuan alat

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			Sub Bagian Administrasi dan Relawan, serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pendistribusian bantuan alat pertukangan dan material bangunan perbaikan rumah bagi pengungsi koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan, serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi; f) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendistribusian bantuan alat pertukangan dan material bangunan perbaikan rumah bagi pengungsi; g) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan hunian sementara bagi pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan; h) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pendistribusian bantuan alat pertukangan dan material bangunan perbaikan rumah bagi	• Dinas Pendidikan (SPAB) • Departemen Agama • Unsur Non Pemerintah	pertukangan dan material bangunan perbaikan rumah bagi pengungsi;

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
	Seksi Perlindungan		a) menyusun rencana operasi perlindungan bagi kelompok rentan dan kelompok minoritas; b) menyusun rencana operasi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak; c) menyusun rencana operasi pemberdayaan perempuan; d) menyusun rencana operasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tempat pengungsian dan harta benda pengungsi di wilayah terdampak; e) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi dengan prioritas pada kelompok rentan serta harta benda yang dimiliki korban dan pengungsi; f) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; g) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk	• KODIM/Polres • Satuan Polisi Pamong Praja • Lembaga lainnya	

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; h) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi; dan i) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi perlindungan korban dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
	Seksi Sandang dan Pangan		a) menyusun rencana pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak; b) melakukan perhitungan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan ketersedian sumber daya manusia untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban	• BPBD • Dinas Sosial	• pengadaan, distribusi, dan penyediaan makanan serta pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi pengungsi dan korban.

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			terdampak melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi pengungsi dan korban terdampak bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
	Seksi Pendidikan		a) menyusun rencana operasi kegiatan pendidikan darurat pada status keadaan darurat bencana; b) melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan operasi pendidikan darurat pada status keadaan darurat bencana; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pendidikan darurat melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk	Dinas Pendidikan	

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			pelaksanaan operasi pendidikan darurat melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pendidikan darurat; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pendidikan darurat bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
	Seksi Penyedian Air Bersih dan sanitasi		a) menyusun rencana operasi penyediaan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan korban terdampak; b) melakukan perhitungan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan korban terdampak; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan air bersih bagi pengungsi dan korban terdampak melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan	• Dinas Kesehatan • PDAM	

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi penyediaan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan korban terdampak; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi penyediaan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan korban terdampak bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
Bidang Operasi Pemulihan Dini	Seksi Pemulihan Dini Perekonomian		a) menyusun rencana operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi; b) melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan dini	Bagian Perekonomian Setda	

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			perekonomian korban terdampak dan pengungsi melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan dini perekonomian korban terdampak dan pengungsi bekerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
	Seksi Pemulihan Layanan Pemerintahan		a) menyusun rencana operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak; b) melakukan perhitungan kebutuhan pelaksanaan operasi pemulihan layanan pemerintahan kabupaten/kota terdampak; c) mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak melalui koordinasi dengan Bidang Operasi Logistik dan Peralatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;	Bagian Perekonomian Setda	

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			d) mengupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak melalui koordinasi dengan Sub Bagian Administrasi dan Relawan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait; e) mengoordinasikan pelaksanaan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak; dan f) menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemulihan aktivitas pemerintahan kabupaten/kota terdampak kerjasama dengan Sub Bagian Humas dan Pelaporan.		
Bidang Logistik	Unit peralatan	Pengumpulan dan Penyimpanan Logistik	a) **Pengadaan** Peralatan **Darurat:** Bertanggungjawab atas pengadaan peralatan seperti tenda darurat, alat pompa air, dan alat komunikasi darurat. b) **Pemeliharaan Peralatan:** Memastikan semua peralatan selalu dalam kondisi siap pakai, melakukan perawatan rutin, serta mengatur logistik perbaikan jika diperlukan. c) **Distribusi dan Penempatan Peralatan:** Mengatur distribusi dan penempatan peralatan di lokasi bencana yang	• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • BPBD • Dinsos	• Pengadaan dan pemeliharaan peralatan berat seperti excavator, alat angkut, dan peralatan konstruksi lainnya yang diperlukan untuk evakuasi atau rekonstruks • Pengadaan alat transportasi darat yang digunakan untuk distribusi dan evakuasi.

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			strategis untuk mendukung operasi darurat. d) **Koordinasi dengan Tim Teknis:** Berkoordinasi dengan unit teknis untuk memastikan penggunaan peralatan yang efektif selama evakuasi dan operasi penyelamatan.		• koordinasi pengelolaan dan pengadaan peralatan yang diperlukan selama tanggap darurat.
	Unit transportasi	Penyediaan	a) **Evakuasi Korban:** Bertanggungjawab dalam menyediakan kendaraan untuk evakuasi korban bencana, termasuk ambulans, truk pengangkut, dan kendaraan ringan. b) **Distribusi Logistik:** Mengatur transportasi untuk pengiriman bantuan logistik dari gudang ke lokasi pengungsian atau distribusi langsung ke masyarakat terdampak. c) **Transportasi Personil:** Mengatur transportasi bagi personil lapangan, tim evakuasi, relawan, dan tenaga medis yang terlibat dalam operasi bencana. d) **Koordinasi Transportasi Darurat:** Bekerja sama dengan unit lain serta pihak eksternal seperti KODIM, Polres, dan swasta dalam mobilisasi transportasi darurat.	• Dinas Perhubungan, • Dinkes • KODIM/Polres	• Penyediaan dan pengaturan kendaraan darat, laut, dan udara untuk evakuasi dan distribusi bantuan. • mobilisasi transportasi darurat untuk evakuasi korban dan distribusi bantuan. • mengkoordinasikan seluruh operasi transportasi dalam situasi darurat.

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
	Unit Pergudangan	Pengumpulan dan Penyimpanan Logistik	a) **Pengelolaan Gudang Logistik:** Mengatur dan mengelola logistik yang ada di gudang, memastikan ketersediaan stok sesuai kebutuhan, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan peralatan lainnya. b) **Distribusi Logistik:** Menyiapkan barang-barang untuk didistribusikan secara terorganisir ke lokasi bencana, memastikan tepat jumlah dan sasaran. c) **Pencatatan dan Monitoring:** Mencatat keluar- masuknya barang dari gudang secara detail untuk keperluan pelaporan dan pengawasan, serta memastikan barang yang tersedia dalam kondisibbaik. d) **Koordinasi dengan Unit Transportasi:** Berkoordinasi dengan unit transportasi untuk pengiriman logistik ke lokasi bencana atau pengungsian.	• Dinas Sosial • BPBD • Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	• Mengelola logistik bantuan, memastikan ketersediaan dan distribusi barang- barang yang dibutuhkan, serta • Memantau alur masuk dan keluar logistik. • Mengatur sistem pergudangan yang strategis di lokasi terdampak • Dapat berkoordinasi dalam hal kebutuhan logistik non-pangan.
	Unit Pangan dan Nutrisi	Penyediaan	a) **Penyediaan Makanan Darurat:** Menyediakan makanan darurat yang siap saji, serta menyiapkan dapur umum untuk memasak di lokasi pengungsian. b) **Distribusi Makanan:** Mengatur distribusi makanan ke lokasi pengungsian dan masyarakat terdampak, memastikan semua korban bencana mendapatkan makanan yang cukup.	• Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	• Mengawasi pemenuhan nutrisi yang sesuai, terutama bagi kelompok rentan (anak-anak, ibu hamil, lansia).

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			c) **Pemenuhan Nutrisi:** Memastikan bahwa makanan yang diberikan mengandung nutrisi yang cukup, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. d) **Koordinasi dengan Pihak Eksternal:** Bekerja sama dengan lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk mendukung penyediaan dan distribusi makanan.		
	Unit kesehatan	Penyediaan	a) **Layanan Kesehatan Darurat:** Menyediakan layanan medis pertama bagi korban bencana, termasuk penanganan luka, penyakit, dan perawatan darurat lainnya. b) **Penyediaan Obat dan Alat Medis:** Menjamin ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis di lokasi bencana serta pengungsian. c) **Penyediaan Tenaga Medis:** Mengkoordinasikan keberadaan tenaga kesehatan, baik dari instansi pemerintah maupun relawan, untuk memberikan layanan kesehatan kepada pengungsi. d) **Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Pengungsian:** Menyediakan fasilitas kesehatan di pengungsian, seperti klinik darurat, serta bekerja sama dengan	• Dinas Kesehatan • RSUD • PMI	• Penyediaan layanan kesehatan, obat- obatan, serta tenaga medis di lokasi bencana dan pengungsian. • Menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas medis yang lebih komprehensif • penyediaan tenaga medis dan layanan kesehatan di lapangan.

Bidang	Sub Bidang	Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana / Sub Pelaksana / Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas pelaksana
			puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. e) **Pencegahan Penyakit Menular:** Melakukan edukasi dan tindakan pencegahan terhadap penyakit menular di area bencana, terutama di tempat pengungsian yang berpotensi menjadi titik penyebaran penyakit.		
	Unit Hunian dan Non Pangan	Penyediaan	a) **Penyediaan Hunian Sementara:** Menyiapkan dan mendirikan tenda atau bangunan sementara yang akan dijadikan tempat tinggal bagi pengungsi selama masa tanggap darurat. b) **Penilaian Kebutuhan Hunian:** Melakukan penilaian cepat mengenai kebutuhan hunian bagi korban bencana, termasuk jumlah pengungsi dan lokasi yang aman untuk mendirikan hunian sementara. c) **Penyediaan Kebutuhan Non-Pangan:** Mengelola distribusi kebutuhan non-pangan seperti pakaian, selimut, perlengkapan mandi, dan peralatan kebersihan untuk pengungsi.	• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Sosial	• Mengatur penyediaan hunian sementara bagi pengungsi, serta melakukan penilaian mengenai kebutuhan tempat tinggal selama masa darurat. • Mengelola distribusi kebutuhan non- pangan seperti pakaian, selimut, dan perlengkapan kebersihan. • Mendukung penyediaan infrastruktur dasar di lokasi pengungsian, seperti fasilitas air bersih dan sanitasi.

Catatan: Pelaksana/Sub Pelaksana/Unit/Seksi pada masing-masing bidang bisa disesuaikan dan atau ditambahkan OPD/anggota lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

4. 3. Kegiatan Pokok

Sub-bab Kegiatan Pokok dalam rencana kontingensi bencana tanah longsor Kabupaten Bandung ini menjabarkan langkah-langkah strategis dan taktis yang harus diambil oleh seluruh pihak terkait selama fase tanggap darurat. Kegiatan-kegiatan pokok ini dirancang untuk memastikan tercapainya sasaran tindakan, yang meliputi koordinasi operasi tanggap darurat, evakuasi korban, penanganan logistik dan pengungsian, hingga pemulihan pasca bencana. Setiap kegiatan didasarkan pada fungsi dan tugas masing-masing bidang dalam sistem komando, dengan melibatkan peran berbagai instansi pemerintah daerah, pihak swasta, dan lembaga penanggulangan bencana lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut di kelompokkan menjadi kegiatan prioritas yang harus segera dilaksanakan berdasarkan ketersediaan sumber daya, serta kegiatan lain yang mendukung keberhasilan operasi penanganan kedaruratan secara komprehensif.

Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa penanganan bencana dapat berjalan efektif dan efisien, serta mengurangi dampak yang ditimbulkan baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Untuk menjalankan tugas dan sasaran pokok penanganan darurat bencana tanah longsor, Pemerintah Kabupaten Bandung membentuk dan mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana dengan 5 fungsi pokok yaitu:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
4. Operasi
5. Logistik

Tabel 4. 3. Kegiatan Pokok Organisasi Komando Tanggap Darurat Tanah Longsor Kabupaten Bandung

No	Tindakan	Kegiatan Pokok
1.	Koordinasi Operasi Tanggap Darurat	▪ Menetapkan status tanggap darurat dan Mendirikan Pos Komando
		▪ Melakukan koordinasi lintas sektor antara BPBD, Seluruh dinas terkait, KODIM, Polres, PMI, Satpol PP, dan tim tanggap bencana.
		▪ Menyusun jadwal pelaporan situasi dan perkembangan operasi di Pos Komando.
2.	Evakuasi Korban dan Masyarakat Terpapar	▪ Identifikasi area yang perlu dievakuasi.
		▪ Penentuan lokasi pengungsian sementara dan jalur evakuasi.
		▪ Mobilisasi personil dan transportasi untuk evakuasi korban dan masyarakat terpapar.
		▪ Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, DVI, dan inafis untuk penanganan medis korban dan korban meninggal dunia.
3.	Penyediaan Layanan Kesehatan Darurat	▪ Penyediaan tim medis dari Dinas Kesehatan di lokasi bencana.
		▪ Menyediakan ruang darurat untuk penanganan korban cedera dan terpapar material longsoran.
		▪ Penyediaan unit ambulans dan obat-obatan darurat.
		▪ Koordinasi dengan rumah sakit dan layanan kesehatan terdekat.
		▪ Pendirian Rumah Sakit darurat
4.	Distribusi Logistik Darurat	▪ Penyiapan lokasi penyimpanan sementara logistik darurat (pangan, non-pangan).
		▪ Penyiapan akses dan transportasi distribusi logistik
		▪ Distribusi logistik kepada masyarakat terdampak dan pengungsi.
		▪ Pengawasan dan pencatatan keluar masuk logistik di gudang penyimpanan sementara.
		▪ Koordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan ketersediaan logistik.
5.	Pengamanan dan Ketertiban	▪ Pengamanan lokasi kejadian dari akses publik yang tidak berwenang.
		▪ Menjaga keamanan di area pengungsian dan distribusi logistik.

No	Tindakan	Kegiatan Pokok
		▪ Pengamanan proses evakuasi korban dan masyarakat.
		▪ Koordinasi dengan Satpol PP, KODIM, Polres untuk menjaga ketertiban umum.
6.	Pengelolaan Pengungsian	▪ Mendirikan tempat pengungsian sementara yang dilengkapi dengan kebutuhan dasar yang inklusif.
		▪ Mengelola pengungsi berdasarkan data yang disediakan oleh Dinas Sosial.
		▪ Penyediaan layanan air bersih dan sanitasi di area pengungsian.
		▪ Melibatkan kelompok siaga bencana lokal dalam pengelolaan pengungsi.
		• Layanan terhadap kelompok rentan
7.	Pemulihan Layanan Publik	▪ Memulihkan aliran air bersih dan listrik di area terdampak.
		▪ Koordinasi dengan perusahaan utilitas (PDAM, PLN) untuk mempercepat pemulihan.
		▪ Mengembalikan layanan transportasi umum yang terdampak.
		▪ Pembersihan puing reruntuhan pasca longsor
8.	Penanganan Material longsoran	▪ Mengidentifikasi material longsor yang perlu diisolasi dan ditangani segera untuk membuka akses.
		▪ Menyediakan alat berat untuk membersihkan material longsoran dari akses jalan dan area permukiman.
		▪ Koordinasi dengan dinas terkait untuk pembersihan dan pengangkutan material longsoran dari fasilitas publik dan area strategis.
9.	Pelaporan dan Dokumentasi Operasi	▪ Membuat laporan harian dan situasional kepada Pos Komando.
		▪ Dokumentasi seluruh proses tanggap darurat, termasuk evakuasi, penerimaan bantuan dan distribusi logistik, dan operasi pengamanan.
		▪ Melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan operasi lapangan.

No	Tindakan	Kegiatan Pokok
10.	Pemulihan Lingkungan Pasca Bencana	▪ Melakukan penilaian dampak lingkungan pasca bencana.
		▪ Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pembersihan material sampah/puing-puing dan pemulihan lingkungan.
11.	Penanganan Trauma dan Psikososial	▪ Penyediaan layanan dukungan psikososial bagi korban dan masyarakat terdampak.
		▪ Koordinasi dengan dinas terkait, LSM, dan perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan psikologis di area pengungsian.
		▪ Melakukan pelatihan kepada petugas di lapangan tentang penanganan trauma.

BAB V
ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

5. 1. Administrasi dan Keuangan

Mekanisme administrasi dalam dukungan penanganan darurat bencana tanah longsor Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Kabupaten Bandung di optimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial, filantropi lainnya, serta pendekatan multisektor atau pemberdayaan Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, Media, dan Masyarakat atau *pentahelix.*
2. Jika sumberdaya keuangan Kabupaten Bandung tidak mencukupi dalam penanganan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Bandung dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, termasuk Dana Siap Pakai (DSP). Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:
    a. Surat Keputusan Penetapan Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat atau Transisi Darurat ke Pemulihan
    b. Penetapan Surat Keputusan Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
    c. Surat Usulan Bupati tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.
    d. Verifikasi terhadap permohonan bantuan
    e. Penetapan Perjanjian Kerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB dengan Kepala Pelaksana BPBD atas nama Pemerintah Daerah.
    f. Dana Siap Pakai (DSP) diserahkan kepada Pemerintahan Kota/Kabupaten/Provinsi lewat pengelola Dana Siap Pakai (DSP) BPBD setempat dengan kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
    g. Kepala BPBD Kabupaten Bandung berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP), dan melakukan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/ kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Bandung.
4. Pemerintah Kabupaten Bandung dapat mengakses Belanja Tidak Terduga (BTT). Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
   a. Penetapan Surat Keputusan Siaga/Tanggap/Transisi Darurat
   b. Penetapan Surat Keputusan Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
   c. Penetapan Surat Keputusan Pengguna Anggaran dan bendahara penerima
   d. BPBD Kabupaten Bandung mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
   e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Bandung.
   f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
   g. BPKAD melakukan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan Dana BTT tersebut.

Adapun jenis sumber keuangan penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Jenis dan sumber keuanganan penanganan darurat bencana tanah longsor Kabupaten Bandung

No	**Jenis Sumber Keuangan**	**Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor**
1	APBN	Dana Siap Pakai BNPB

No	Jenis Sumber Keuangan	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor
2	APBD Kabupaten Bandung	Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bandung
3	APBD Provinsi Jawa Barat	Belanja Tak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4	Filantropi	Baznas, dan organisasi lainnya
5	Lembaga Usaha/Swasta	Donasi, CSR
6	NGO/LSM	Donasi tidak mengikat
7	Akademisi	Donasi tidak mengikat
8	Masyarakat	Donasi tidak mengikat
9	Dana Pooling Fund Bencana (PFB)*	BPDLH / Kemenkeu

**PFB Untuk tanggap darurat masih dalam pembahasan*

5.1. Sumber Daya

Pengerahan sumberdaya dalam masa tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Penanganan kedaruratan bencana mengoptimalkan seluruh sumberdaya logistik dan peralatan yang dimiliki Kabupaten Bandung, baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat.
2. Jika tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Bandung dapat meminta dukungan dan bantuan sumberdaya logistik dan peralatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui BPBD Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas sumberdaya untuk membantu penanganan darurat bencana di

Kabupaten Bandung, termasuk seluruh pembiayaan pengerahan sumberdaya.

4. Jika sumberdaya Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota tidak mencukupi, maka dapat meminta bantuan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB terkait pemenuhan sumber daya, fasilitas, logistik, dan peralatan.

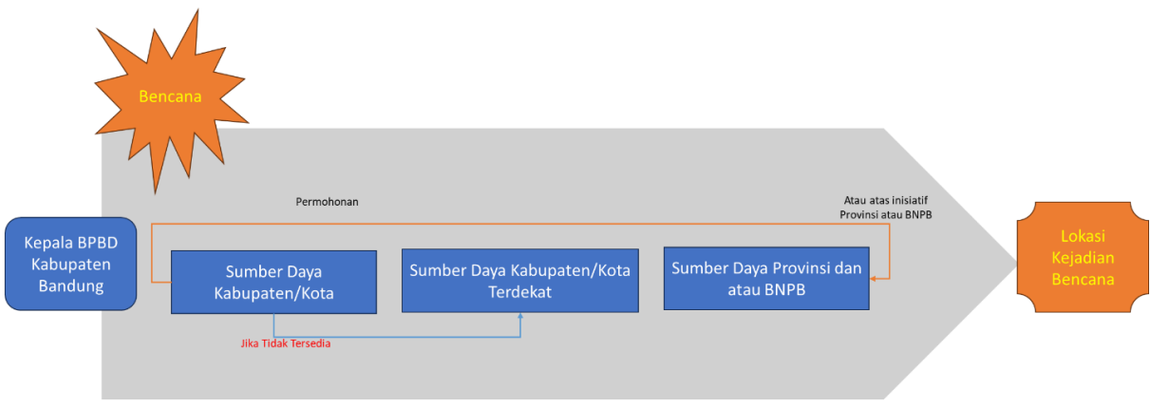

- Biaya Pengerahan dan Mobilisasi ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banduung yang terdampak bencana
- Penerimaan dan Penggunaan Sumber daya di bawah kendali Kepala BPBD Kabupaten Bandung
- Dalam Hal Keterbatasan sumber daya yang dikerahkan oleh BPBD, BNPB dapat membantu melalui Pola Pendampingan, baik atas permintaan BPBD atau atas inisiatif BNPB

Gambar 5. 1. Alur Pengerahan Sumber Daya Tingkat Kabupaten/ Kota

BAB VI
PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Bupati menetapkan Status Darurat Bencana Tanah Longsor selama 14 hari berdasarkan rekomendasi BPBD Kabupaten Bandung. Lama masa tanggap darurat akan dilakukan evaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana tanah longsor atau rekomendasi dari BPBD Kabupaten Bandung apabila diperlukan, masa tanggap darurat bencana tanah longsor dapat diperpanjang. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan seorang komandan tanggap darurat. Komandan Darurat akan diberikan Surat Keputusan dan kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat sesuai peraturan perundangan.

Penanganan darurat bencana tanah longsor dapat menjadi bencana dengan level provinsi ketika pemerintah Kabupaten Bandung dinilai tidak mampu melaksanakan upaya penanganan darurat secara optimal. Kondisi "ketidakmampuan" tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, logistik, pendanaan, maupun terganggunya sistem pemerintahan daerah akibat dampak langsung bencana. Dalam situasi demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Komando Penanganan Darurat mengambil alih kendali koordinasi dan operasi tanggap darurat untuk memastikan keselamatan jiwa manusia, percepatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan fungsi-fungsi vital masyarakat berjalan dengan baik dan terkoordinasi.

6. 1. Instruksi

Instruksi berisi arahan, perintah, mandat kepada komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Otoritas dan Komandan Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) agar Komandan dapat memberikan komando kepada seluruh sistem organisasi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Bandung.

Adapun ketentuan Instruksi di dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut:

1. BPBD Kabupaten Bandung menerima informasi mengenai kondisi terkait terjadinya bencana.
2. Mengumpulkan informasi kejadian awal bencana.

   Informasi awal kejadian bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya. BPBD Kabupaten Bandung melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga/masyarakat di lokasi bencana. Informasi yang diperoleh dengan menggunakan rumusan pertanyaan terkait bencana yang terjadi, terdiri dari:

Apa	:	Jenis bencana
Kapan	:	Hari, tanggal, bulan, tahun, jam (waktu setempat)
Dimana	:	Tempat/lokasi/daerah kejadian bencana
Berapa	:	1) Jumlah korban 2) Kerusakan sarana dan prasarana
Penyebab	:	Penyebab terjadinya bencana
Bagaimana	:	Upaya yang dilakukan

3. Penugasan Tim Reaksi Cepat (TRC)

   Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat (TRC) tanggap darurat bencana, untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat, tepat, dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Jenis Bencana	Tanah longsor
Waktu kejadian	Hari/Tanggal: Hari/Tanggal: Desember 20xx, 03.00-07.00 WIB

Lokasi kejadian dan wilayah terdampak	Kecamatan/Kelurahan:
Penyebab terjadinya bencana	Tanah longsor
Upaya yang telah dilakukan	▪ Melakukan kaji cepat ▪ Mendirikan posko ▪ Menyiapkan pengungsian ▪ Koordinasi dengan *stakeholder* lainnya untuk pemenuhan kebutuhan selama masa tanggap darurat

Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi Kepala BPBD Kabupaten Bandung untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala kabupaten.

4. Penetapan Status / Tingkat Bencana

- Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Bandung melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) dan menghasilkan kaji cepat bencana, dan berbagai masukan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam forum rapat dengan instansi/lembaga terkait maka: Bupati Kabupaten Bandung menetapkan status/tingkat bencana skala Kabupaten.
- Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka Kepala BPBD Kabupaten Bandung sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala kabupaten.

5. Pembentukan Pos PDB dan penetapan Komandan Tanggap Darurat Bencana, beserta struktur posko PDB.
6. Menyusun Rencana Operasi yang mengacu pada rencana kontingensi tanah longsor
7. Melaksanakan kegiatan Penanganan Darurat Bencana yang dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan praktik baik budaya setempat.
8. Pengamanan harta benda sarana prasarana vital dan mencegah aksi kriminal selama masa darurat bencana
9. Pelibatan tokoh masyarakat, pemangku wilayah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, penyiapan prosedur, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan darurat
10. Melaksanakan pembersihan kawasan terdampak bencana tanah longsor dari material longsoran, sampah dan puing bangunan.
11. Bersihkan akses jalan utama, fasilitas umum, dan area vital dari tumpukan sampah.
12. Melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan standar KLHK dan regulasi lingkungan.
13. Siapkan lokasi TPA darurat yang memenuhi aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat.
14. Melaksanakan koordinasi teknis antara BPBD, DLH, Dinas PUPR, KODIM, Polres, dan lembaga nonpemerintah dalam penanganan sampah pasca bencana.
15. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
16. Melaksanakan seluruh kegiatan penanganan darurat bencana secara komprehensif dengan memperhatikan aksesibilitas, mobilisasi, komunikasi dan kebutuhan dasar penyintas dari kelompok rentan.

17. Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan personil Penanganan Darurat Bencana untuk mencegah dampak yang lebih besar.
18. Perencanaan, pengorganisasian relawan dan penugasan relawan sesuai dengan keterampilan dan kapasitas, serta memenuhi persyaratan kesehatan.
19. Pelaporan setiap perkembangan situasi dan kondisi terkini di lapangan kepada Bupati.

6. 2. Komando dan Kendali

Kepala Daerah dapat menunjuk Sekretaris Daerah (Ex officio Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah), Dandim 0624/Kabupaten Bandung / Kapolres Kabupaten Bandung sebagai Komandan Posko PDB.

Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana. Menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.

Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD Kabupaten Bandung membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan “laporan” komandan PDB kepada Bupati untuk mengakhiri operasi tanggap darurat bencana sesuai dengan kewenangannya. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, BPBD membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran.

Dalam Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana pada status keadaan darurat bencana Kabupaten Bandung mencakup 4 (empat) perangkat yang dapat diaktivasi yaitu:

1. Posko PDB (pengendali operasi)
2. Pos Lapangan PDB (pelaksana operasi)
3. Pos Pendukung PDB untuk bantuan, baik dari mancanegara atau dari dalam negeri
4. Pos Pendamping PDB (Pusat).

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan. Namun dalam setiap upaya penanganan darurat bencana hanya terdapat satu Pos Komando PDB dan struktur organisasinya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat kondisi status tanggap darurat atau status transisi darurat ke pemulihan.

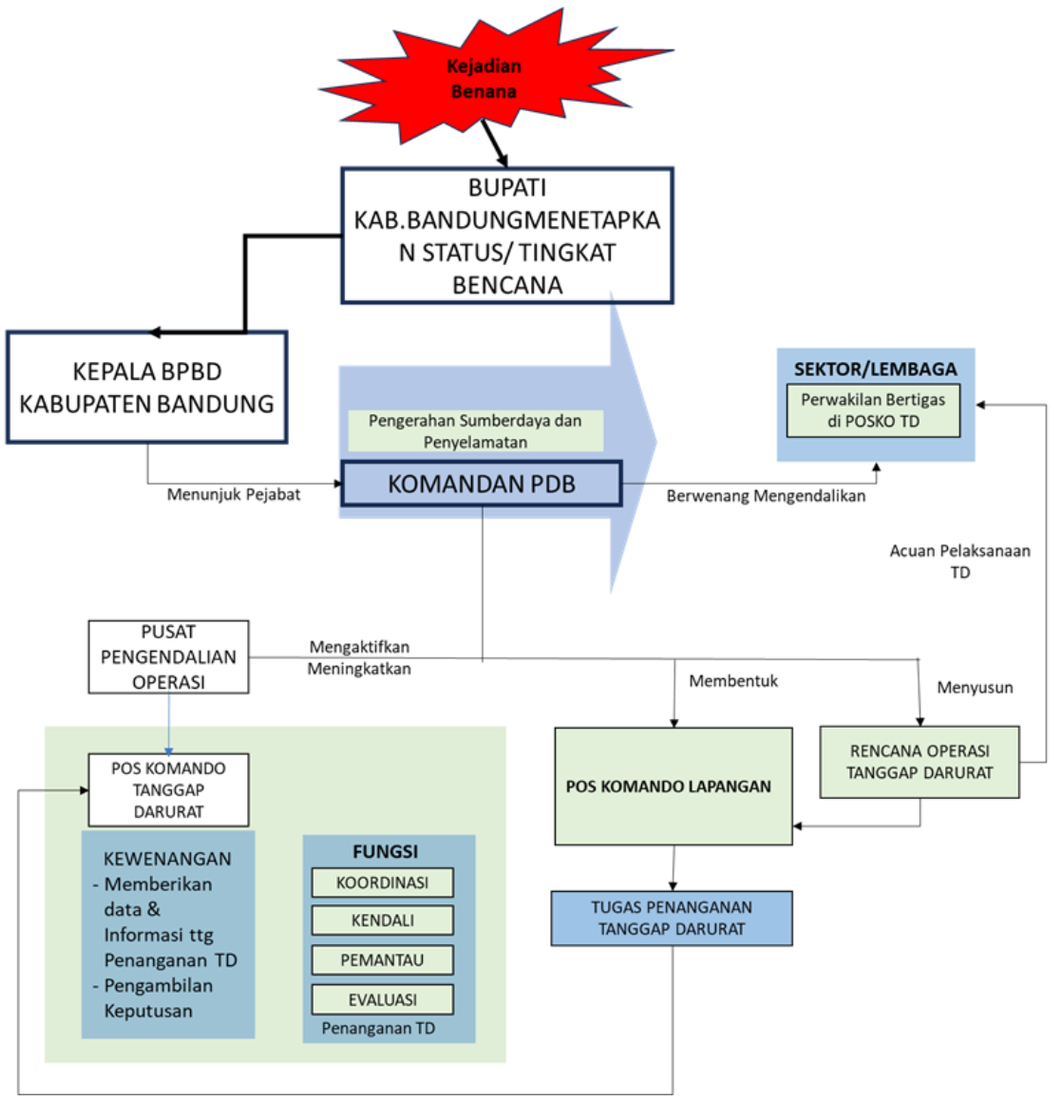

Gambar 6. 1. Alur komando penanganan darurat bencana tanah longsor Kabupaten Bandung

Pengorganisasian perangkat sistem komando penanganan darurat untuk bencana pada status keadaan darurat bencana kabupaten diatur sebagai berikut:

a. Pos Komando (Posko)

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor berada di Kantor BPBD Kabupaten Bandung di Komplek Pemda Kabupaten Bandung, untuk menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan operasi penanganan darurat bencana tanah longsor

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan PDB merupakan Pos yang berperan mengkoordinasikan pelaksanaan operasi penanganan darurat di tingkat lapangan yang berada di titik lokasi bencana atau lokasi pengungsian atau sekitar lokasi bencana. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana.

Tabel 6. 1. Titik Lokasi Pos Lapangan

No	Lokasi	X	Y
1	Kantor Desa Ciapus	107° 35' 17.622" E	7° 3' 36.017" S
2	Kantor Desa Ciaro	107° 55' 12.002" E	7° 2' 13.361" S
3	Kantor Desa Ciburial	107° 38' 37.352" E	6° 51' 19.086" S
4	Kantor Desa Cicalengka	107° 50' 24.350" E	6° 59' 14.929" S
5	Kantor Desa Cilengkrang	107° 43' 12.376" E	6° 53' 55.821" S
6	Kantor Desa Drawati	107° 47' 34.768" E	7° 3' 39.225" S
7	Kantor Desa Girimekar	107° 41' 31.119" E	6° 53' 58.301" S
8	Kantor Desa Indragiri	107° 20' 31.781" E	7° 8' 33.584" S
9	Kantor Desa Lebak Wangi	107° 36' 17.889" E	7° 2' 47.406" S
10	Kantor Desa Mandalamekar	107° 40' 13.637" E	6° 52' 57.205" S
11	Kantor Desa Margamulya	107° 27' 26.642" E	7° 6' 45.602" S
12	Kantor Desa Padasuka	107° 31' 3.489" E	7° 1' 1.577" S
13	Kantor Desa Pangauban	107° 41' 32.516" E	7° 7' 55.347" S
14	Kantor Desa Pasirhuni	107° 34' 28.241" E	7° 5' 30.798" S
15	Kantor Desa Rawabogo	107° 26' 42.399" E	7° 4' 35.521" S
16	Kantor Desa Santosa	107° 38' 22.528" E	7° 15' 13.508" S
17	Kantor Desa Sukapura	107° 41' 26.090" E	7° 9' 38.518" S
18	Kantor Desa Wanasuka	107° 37' 3.271" E	7°14' 42.913" S
19	Kantor Kelurahan Cibeunying	107° 38' 0.908" E	6° 53' 12.314" S
20	Lapangan Danalaga	107° 27' 51.287" E	7° 6' 10.041" S
21	Lapangan Kp Baru Pangalengan	107° 33' 14.901" E	7° 13' 26.116" S
22	Lapangan Sepak Bola Haminteu	107° 31' 31.541" E	7° 2' 35.579" S
23	MTS dan MA Ibnu Jabal	107° 51' 24.289" E	6° 59' 15.187" S
24	SDN Cikapundung 1	107° 43' 40.823" E	6° 50' 10.768" S
25	SMK Bina Insani Ibun	107° 44' 38.865" E	7° 6' 10.527" S
26	Stadion Si Jalak Harupat	107° 31' 46.903" E	6° 59' 47.484" S
27	STAI Baitul Arqom Al-Islami	107° 42' 4.985" E	7° 6' 53.653" S

c. Pos Pendukung

Pos Pendukung didirikan di wilayah administratif sekitar lokasi terdampak, berfungsi memperlancar logistik dan mobilisasi bantuan darurat dari dan menuju lokasi bencana.

Tabel 6. 2. Titik Lokasi Pos Pendukung

No	Lokasi	X	Y
1	Kantor Kecamatan Arjasari	107° 39' 25.685" E	7° 3' 16.942" S
2	Kantor Kecamatan Banjaran	107° 35' 20.006" E	7° 2' 56.603" S
3	Kantor Kecamatan Cimaung	107° 33' 43.110" E	7° 5' 44.488" S
4	Kantor Kecamatan Ciwidey	107° 26' 1.727" E	7° 5' 56.499" S
5	Kantor Kecamatan Ibun	107° 45' 50.613" E	7° 6' 1.808" S
6	Kantor Kecamatan Kertasari	107° 40' 37.626" E	7° 11' 30.752" S
7	Kantor Kecamatan Kutawaringin	107° 31' 56.786" E	6°58' 52.695" S
8	Kantor Kecamatan Nagreg	107° 52' 40.709" E	7° 0' 53.648" S
9	Kantor Kecamatan Pacet	107° 42' 44.287" E	7° 5' 40.788" S
10	Kantor Kecamatan Pangalengan	107° 34' 16.171" E	7° 10' 35.899" S
11	Kantor Kecamatan Paseh	107° 47' 25.709" E	7° 1' 52.762" S
12	Kantor Kecamatan Pasir Jambu dan Lapangan Bola	107° 28' 32.922" E	7° 5' 16.763" S
13	Kantor Kecamatan Rancabali	107° 22' 16.004" E	7° 9' 14.217" S
14	Kantor Kecamatan Soreang	107° 31' 0.593" E	7° 1' 39.816" S

d. Pos Pendamping

Pos pendamping bertugas mendampingi pos dalam memastikan dukungan penanganan darurat bencana tanah longsor agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pos pendamping berfungsi memberikan dukungan sumber daya manusia, logistic, dan peralatan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bandung. Pos Pendamping Nasional berkedudukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung.

6. 3. Koordinasi

Semua komponen operasi penanganan darurat bencana tanah longsor Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan semua pihak baik di dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana secara maksimal dan membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan kedaruratan bencana.

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat sebanyak 2 (dua) kali setiap hari selama masa darurat pada

waktu pagi dan sore. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi

Jenis koordinasi:

1. Koordinasi internal antara sekretariat dan bidang
2. Koordinasi SKPDB dilakukan setiap hari di Posko (minimal dua kali pada pagi dan sore hari)

6. 4. Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat tanah longsor dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 3. Media Komunikasi Posko PDB Kabupaten Bandung

<table>
<tr><th>Media Komunikasi</th><th>Nomor / Alamat / Frekuensi Radio</th></tr>
<tr><td>Telepon</td><td></td></tr>
<tr><td>Handphone / Whatsapp</td><td></td></tr>
<tr><td>Frekuensi Radio</td><td>Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo menetapkan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Item</th><th>Frekuensi</th></tr>
<tr><td>Frekuensi Utama Dukungan</td><td>▪ 9.905 kHz
▪ 159.200 MHz (TX)
▪ 165.850 MHz (RX) (VHF)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Komunikasi Radio (Dukomrad) Kebencanaan	
	Frekuensi Cadangan (Back Up Frequency)	▪ 13.952,5 kHz (HF) ▪ 159.325 MHz (TX) ▪ 165.450 MHz (RX) (VHF)
	Frekuensi Radio Amatir Darurat	▪ 146.520 MHz: Frekuensi panggilan simplex nasional untuk VHF ▪ 446.000 MHz: Frekuensi panggilan simplex nasional untuk UHF
	Frekuensi satelit IO-86	▪ 145.880 MHz untuk uplink (input) ▪ 435.880 MHz untuk downlink (output) pada mode FM ▪ Telemetri (437.425 MHz) ▪ APRS (145.825 MHz)
Faksimile	-	
Email		
Website		

Tabel 6. 4. Media Komunikasi Pos Lapangan

Media Komunikasi	**Nomor / Alamat / Frekuensi Radio**
Telepon	tbd
Handphone / Whatsapp	tbd
Frekuensi Radio	tbd
Faksimile	tbd
Email	tbd
Website	tbd

Keterangan: tdb= *to be discussed*

Tabel 6. 5. Media Komunikasi Pos Pendukung

Media Komunikasi	**Nomor / Alamat / Frekuensi Radio**
Telepon	tbd
Handphone / Whatsapp	tbd
Frekuensi Radio	tbd
Faksimile	tbd
Email	tbd
Website	tbd

Keterangan: tdb= *to be discussed*

Tabel 6. 6. Media Komunikasi Pos Pendamping

Media Komunikasi	**Nomor / Alamat / Frekuensi Radio**
Telepon	tbd
Handphone / Whatsapp	tbd
Frekuensi Radio	tbd
Faksimile	tbd
Email	tbd
Website	tbd

Keterangan: tdb= *to be discussed*

6. 5. Pengelolaan Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari aparat desa dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando

Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan kepada Bupati adalah sebagai berikut:

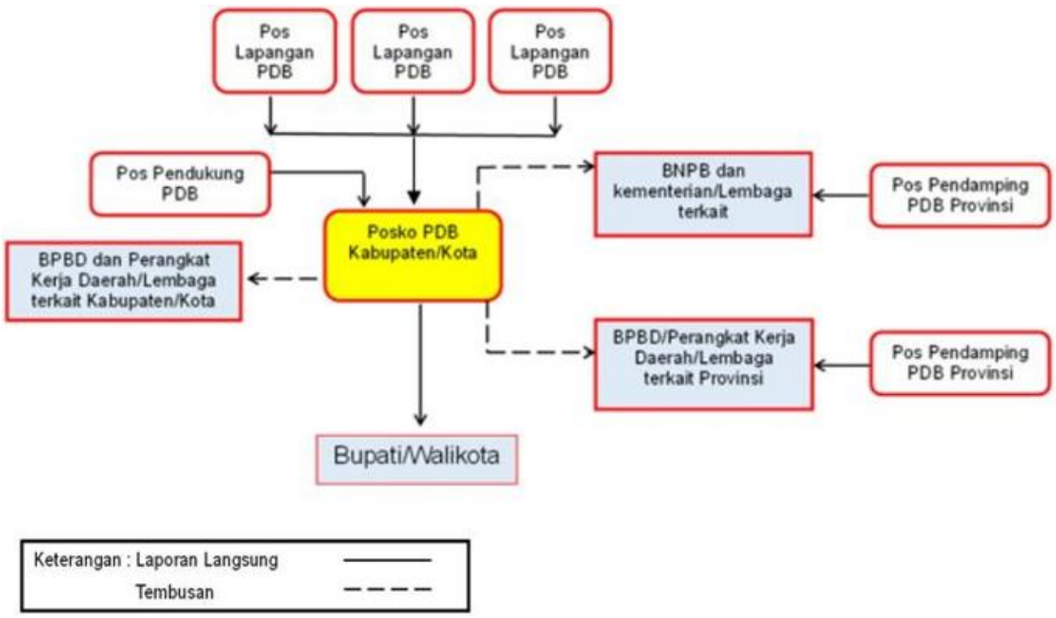

Gambar 6. 2. Mekanisme pengelolaan informasi dan pelaporan kepada Bupati

BAB VII
PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7. 1. Pemutakhiran

Pemutakhiran dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung merupakan tahapan yang esensial untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun senantiasa relevan, adaptif, dan efektif dalam menghadapi dinamika risiko bencana. Proses ini penting mengingat adanya potensi perubahan dalam berbagai aspek, seperti:

1) Besaran ancaman tanah longsor, misalnya akibat pembaruan data sebaran, atau hasil kajian ilmiah terbaru.
2) Tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur, seiring dengan pertumbuhan penduduk di wilayah terdampak, perubahan tata ruang, serta pembangunan sarana dan prasarana vital baru.
3) Kapasitas sumber daya penanggulangan bencana, seperti ketersediaan alat peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, serta jumlah personel terlatih.

Melalui pemutakhiran yang terencana, data dan informasi dalam dokumen Renkon diperbarui secara sistematis sesuai kondisi terkini, sehingga rencana tetap tanggap terhadap dinamika risiko di wilayah terdampak bencana tanah longsor. Pemutakhiran ini dilaksanakan secara berkala, terkoordinasi, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna menjamin kesiapan dan akurasi dalam pelaksanaan tanggap darurat.

Komitmen Para Pihak dalam Pemutakhiran

Keberhasilan pemutakhiran memerlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, yang meliputi Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media massa, serta lembaga non-pemerintah. Setiap pihak diharapkan:

- Berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan dalam sistem komando penanganan darurat bencana.

- Berpartisipasi dalam proses pemutakhiran secara berkala untuk menjamin keselarasan dokumen dengan kondisi faktual.
- Menandatangani lembar komitmen sebagai bentuk tanggung jawab bersama, dengan pengesahan oleh Bupati Bandung.

Mekanisme Pemutakhiran

Mekanisme pemutakhiran disusun sebagai upaya menjaga agar dokumen ini tetap relevan dengan dinamika kondisi di lapangan. Perubahan lingkungan, perkembangan kebijakan, maupun munculnya data dan informasi baru merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Karena itu, pemutakhiran menjadi proses penting agar rencana yang telah disusun dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan terkini, sekaligus menjamin efektivitasnya saat diimplementasikan. Mekanisme ini tidak hanya dimaksudkan sebagai rutinitas administratif, tetapi juga sebagai wujud komitmen bersama untuk membangun perencanaan yang adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan zaman maupun tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Pemutakhiran rencana kontingensi dilakukan melalui tahapan berikut:

Tabel 7. 1. Rencana tindak lanjut pemutakhiran rencana kontingensi tanah longsor

Tahapan Pemutakhiran	Sektor Terlibat	Waktu Pelaksanaan
Penyusunan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut	BPBD Kabupaten Bandung, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, KODIM, Polres, PMI, Basarnas, Dunia Usaha (BUMN/BUMD/swasta), Perguruan Tinggi, Media Massa, Organisasi Masyarakat dan tim teknis yang termuat di dalam SK Tim Teknis	Triwulan I setiap tahun
Inventarisasi dan Pemeliharaan Sumber Daya	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, BPBD, Basarnas, KODIM, Polres, PMI, PLN, PDAM, Diskominfo, Dinas Kesehatan, Relawan/Komunitas Siaga Bencana, dan tim teknis yang termuat di dalam SK Tim Teknis	Triwulan II setiap tahun

Tahapan Pemutakhiran	Sektor Terlibat	Waktu Pelaksanaan
Pertemuan Berkala (Kaji Ulang Data dan Asumsi)	BPBD, BMKG, BRIN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi (ahli kebencanaan), LSM Kebencanaan, dan tim teknis yang termuat di dalam SK Tim Teknis	Triwulan III setiap tahun
Penyusunan dan Pemutakhiran Prosedur Tetap (Protap)	BPBD, KODIM, Polres, Basarnas, Diskominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, PMI, Media Massa, dan tim teknis yang termuat di dalam SK Tim Teknis	Triwulan IV setiap tahun
Pemantauan Ancaman	BMKG, PVMBG, BPBD Kabupaten Bandung	Bulanan
Pemutakhiran Data Jangka Panjang (Kajian Risiko)	BPBD Kabupaten Bandung	Tahunan, terutama jika tidak terjadi bencana dalam jangka panjang

7. 2. Pengujian

Setelah disusun dan dimutakhirkan, Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bandung perlu diuji secara sistematis, berkala, dan berjenjang. Pengujian berfungsi memastikan bahwa dokumen tidak hanya layak secara konseptual, tetapi juga dapat di implementasikan secara praktis oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan utama pengujian adalah:

1) Memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.
2) Mengetahui mekanisme koordinasi, komunikasi, dan alokasi sumber daya dalam kondisi darurat.
3) Mengidentifikasi potensi kesenjangan dan kelemahan operasional.
4) Menguji kesiapan respon mengingat waktu tiba bencana tanah longsor yang relatif singkat (*rapid onset*).

Tabel 7. 2. Metode pengujian rencana kontingensi tanah longsor Kabupaten Bandung

Metode Pengujian	Deskripsi Kegiatan	Tujuan
Table Top Exercise (TTX)	Latihan berbasis diskusi di ruangan dengan skenario. Peserta menguji mekanisme alur informasi dari wali data ke BPBD hingga masyarakat, serta pengambilan keputusan di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.	Menguji koordinasi antar lembaga, memperjelas peran masing-masing instansi, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam alur komando, khususnya dalam konteks penyebaran informasi cepat.
Command Post Exercise (CPX) atau Geladi Posko	Geladi kompleks dengan simulasi aktivasi posko komando di tingkat kabupaten dengan melibatkan KODIM, Polres, Basarnas, BMKG, Perangkat Daerah, dan dunia usaha, media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat/relawan. Skenario meliputi kerusakan jalur komunikasi, kebutuhan evakuasi medis darurat, serta pendirian dapur umum.	Menguji kapasitas fungsional posko, efektivitas SOP lintas-sektor, serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam menghadapi dinamika bencana tanah longsor yang memengaruhi banyak kecamatan secara bersamaan.
Uji Lapang / Geladi Lapang/ *Field Training Exercise* (FTX)	Latihan langsung di lapangan dengan melibatkan masyarakat dan unsur Posko PDB dengan skenario penanganan darurat yang telah ditentukan dan disepakati.	Menguji kesiapan, koordinasi, dan kerjasama antar personil posko PDB, peralatan dan logistik, serta kesiapan masyarakat dalam melakukan penanganan darurat bencana tanah longsor.

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA